

**PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
TENTANG PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**KHAIRATUN NISA**

**0201172114**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UIN SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**

**PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
TENTANG PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Disusun Oleh:**

**KHAIRATUN NISA**

**0201172114**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UIN SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**

**PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
TENTANG PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN**

Oleh:

**KHAIRATUN NISA**

**0201172114**

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilakukan  
Sidang Munaqosah

PEMBIMBING I



Dr. IMAM YAZID, MA  
NIP. 19820101 201503 1 002

PEMBIMBING II



RAHMAT HIDAYAT, Lc, MH.I  
NIP. 19850509 201801 1 001

Mengetahui,  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara Medan



Dr. NURUL HUDA PRASETYA, MA  
NIP. 19670918 200003 00

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KHAIRATUN NISA  
NIM : 0201172114  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TENTANG PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi "**PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TENTANG PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN**" adalah benar/asli karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya apabila surat pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 16 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan



**KHAIRATUN NISA**  
**0201172114**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul : “Persepsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (SH) dalam Ilmu Syari’ah Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Medan, Rabu, 16 Februari 2022  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN SU  
Medan

Ketua Sidang,




Dr. Nurul Huda Prasetya, MA  
NIP. 19670918 200003 00

Sekretaris Sidang,



Heri Firmansyah, M.A  
NIP. 19831219 200801 1 005

Anggota-anggota



Dr. Iman Yazid, MA  
NIP. 19820101 201503 1 002



Rahmat Hidayat, Lc, MH.I  
NIP. 19850509 201801 1 001



Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc  
NIP. 19620509-199002 1 001



Irwan, M.Ag  
NIP. 19721215 200112 1 004

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag  
NIP.19760216 200212 1 002

## IKHTISAR

Skripsi ini Berjudul : “**PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TENTANG PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN**”. Perceraian adalah peristiwa yang bisa terjadi dalam ikatan pernikahan. Hukum Islam mengatur tentang ketentuan mengenai hal ini, yang digali dari dalil-dalil hukum syar’i. seiring perkembangan zaman, ketentuan talak mengalami dinamika perubahan dalam rangka mencapai *maqashid asy-syar’iah*. Salah satunya adalah keabsahan mengucapkan talak diluar pengadilan, yaitu antara sah dan tidak sah. Mahasiswa sebagai pengkaji dan peneliti hukum Islam perlu diketahui persepsinya tentang kajian normatif ucapan talak diluar pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : *Pertama*, aturan perceraian dalam kajian fikih dan Peraturan Perundang-undangan. *Kedua*, persepsi mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tentang perceraian di luar pengadilan. *Ketiga*, analisis terhadap pemahaman mahasiswa tentang perceraian di luar pengadilan. Penelitian ini adalah penelitian normatif, teori yang dipakai sebagai alat analisis adalah teori kepastian hukum. Pengumpulan data adalah melalui wawancara dengan Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian ini menemukan bahwa: *Pertama*, dalam ketentuan fikih klasik, ucapan talak yang sharih yang diucapkan suami hukumnya sah dan tidak harus melalui pengadilan. Sedangkan secara yuridis, perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan pengadilan. *Kedua*, Mahasiswa yang mengatakan perceraian di luar pengadilan sah sebanyak 62% yang semuanya berargumentasi sesuai dengan fikih bahwa perceraian bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja asalkan sudah memenuhi rukun dan syarat perceraian , dan mahasiswa yang mengatakan perceraian di luar pengadilan tidak sah sebanyak 38% yang berargumentasi bahwa sesuai dengan pasal 115 KHI dan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Ketiga*, Dari kedua pendapat tentang sah atau tidaknya perceraian di luar pengadilan bisa diterima dengan baik karena keduanya benar, namun alangkah baiknya perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan untuk menghindari dampak-dampak yang akan terjadi setelahnya.

**Kata Kunci : Persepsi, Perceraian, di luar Pengadilan**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk mempertahankan agama *Rahmatanlil 'alamin* ini. Semoga kita menjadi umat yang istiqamah dalam menjalankan ajarannya dan bersahalawat kepadanya.

Skripsi ini berjudul: **“PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TENTANG PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN”** merupakan tugas akhir dari penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah SWT dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Dr. Ardiansyah, Lc., M.Ag, selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Nurul Huda Prasetya, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Heri Firmansyah, M.A selaku Sekretaris Program Studi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Bapak Ibnu Radwan Siddiq Turnip, M.A selaku Penasehat Akademik penulis yang selalu memberikan perhatian dan motivasi yang sangat luar biasa selama penulis menjadi mahasiswa serta orang yang sangat berperan penting dalam pemilihan judul skripsi penulis.
5. Bapak Dr. Imam Yazid, MA selaku pembimbing I dan Bapak Rahmat Hidayat, Lc, MH.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan membimbing penulis dengan baik dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff pelayanan akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada di bangku kuliah.
7. Seluruh narasumber dalam penelitian ini, yang telah bersedia mengungkapkan pendapatnya.
8. Yang sangat teristimewa kepada Ayahanda tercinta H. Ahmad Nurdin dan Ibunda tersayang Hj. Mariani yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan memberikan kasih sayang tiada terhingga serta do'a yang tak pernah terputus hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

9. Kepada adik-adik penulis yang sangat penulis sayangi yaitu: Lutfiah Putri, Ammar Syahputra, Muhammad Ilham, Muti'ah Rahmi dan Shofi Kamila Ahmad yang selalu memberikan semangat dan motivasinya sehingga penulis bisa sekuat dan setegar sekarang.
10. Teman-teman Jurusan Ahwalus-Syakhsiyyah dan terkhusus Keluarga besar AS-C Stambuk 2017, yang telah membantu penulis dalam menjalankan perkuliahan dan teman-teman kelompok KKN DR Kelompok 106 Tahun 2020.
11. Terimakasih kepada Sahabat-sahabat penulis yaitu: Annisa Laras Ati, Masyita Aini Bahras, Dewi Marlioni, Azzima Aulia Umami Pulungan, Elfina Yunus dan Muhammad Nasir Akram yang telah membantu penulis, memberikan do'a, motivasi serta dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Serta terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Barakallahu fiiha.

Medan, 16 Februari 2022  
Penulis,

**KHAIRATUN NISA**  
**0201172114**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Kajian Terdahulu.....	10
G. Kerangka Teori.....	13
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II : PERCERAIAN DALAM KAJIAN FIKIH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>19</b>
A. Perceraian Dalam Fikih .....	19
<b>1. Pengertian Cerai/Talak.....</b>	<b>19</b>

2. Dasar Hukum Cerai/Talak .....	22
3. Rukun dan Syarat Cerai/Talak .....	24
4. Hukum Cerai/Talak dalam Islam .....	38
5. Macam-macam Cerai/Talak.....	39
6. Akibat Hukum Talak .....	43
B. Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	44
1. Pengertian Perceraian.....	44
2. Dasar Hukum Perceraian .....	45
3. Syarat-syarat Perceraian .....	45
4. Alasan-Alasan Perceraian.....	49
5. Tata Cara Perceraian di Pengadilan .....	50
6. Gugatan Perceraian dalam Hukum di Indonesia .....	51
C. Keabsahan Perceraian di luar pengadilan.....	54

**BAB III : PEMAHAMAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
TENTANG PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN.....62**

A. Mahasiswa sebagai pembelajar tingkat tinggi.....	62
1. Ciri-Ciri Mahasiswa.....	63
2. Tugas dan Kewajiban Mahasiswa .....	63
3. Peranan Mahasiswa .....	65
B. Sejarah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara .....	66
C. Sejarah Lahirnya Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU .....	67

D. Persepsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU tentang Perceraian di Luar pengadilan.....	68
1. Kualifikasi Interview.....	68
2. Sah atau Tidak Sah nya Perceraian di luar pengadilan Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU.....	69
3. Argumentasi Sahnya Perceraian di luar pengadilan .....	70
4. Argumentasi Tidak Sahnya Perceraian di luar pengadilan .....	73
5. Pendapat Mahasiswa tentang Faktor terjadinya Perceraian di luar Pengadilan.....	76
6. Dampak Perceraian di luar Pengadilan .....	80
<b>BAB IV : ANALISIS TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA TENTANG PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN .....</b>	<b>89</b>
A. Persentase Pendapat .....	89
B. Kekuatan Argumentasi .....	90
C. Akibat Hukum Perceraian di luar pengadilan.....	91
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>102</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>105</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Seseorang sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, setiap orang harus hidup bermasyarakat. Kelompok terkecil dalam masyarakat adalah keluarga. Untuk memulai sebuah keluarga, manusia mewujudkannya dengan cara menikah. Seorang pria dan seorang wanita yang memutuskan untuk menikah harus didasarkan pada cinta satu sama lain, dan telah berjanji satu sama lain untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan dengan rukun dan Bahagia sampai kematian memisahkan mereka. Janji suci pernikahan bukan hanya antara suami istri dan keluarga masing-masing pasangan, tetapi janji yang paling suci adalah janji yang diucapkan kepada Allah. Pernikahan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita, tetapi juga sebuah perjanjian suci atas nama Allah, dimana kedua mempelai berusaha untuk membangun rumah tangga yang damai penuh dengan cinta dan kasih sayang<sup>1</sup>.

Perkawinan dalam fikih disebut dalam dua kata, yaitu: *nakaha* (نَكَحَ) dan *zawaja* (زَوَّجَ). Dua kata inilah yang sering digunakan didalam al-Qur'an dan Hadist Nabi.<sup>2</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah Pengertian Nikah adalah :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ الْإِنِّكَاحِ

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), h.18.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.36.

Yang artinya: “Akad yang didalamnya terdapat legalisasi persetujuan dengan kata / lafaz nikah”.<sup>3</sup>

Ulama Hanafi mengartikan bahwa nikah adalah

عَقْدٌ وَضِعَ لِتَمْلِيكِ الْمُتَعَةِ بِالْأُنْثَى قَصْدًا

Yang artinya: “akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan dengan sengaja”.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidan* untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ”.

Dalam kehidupan berumah tangga hidup rukun, damai, Bahagia dan berkecukupan merupakan tujuan semua orang. Sebagaimana ditunjukkan oleh hukum Islam, motivasi di balik pernikahan adalah untuk mematuhi perintah Allah dan untuk memperoleh keturunan yang sejati dengan membangun keluarga yang tenang, tenteram dan ceria.

Namun, ketika menjalani kehidupan berumah tangga, tidak terus berjalan dengan mulus. Banyaknya perbedaan dalam memahami kehidupan yang menyebabkan pertengkaran di antara pasangan yang canggung dan tidak nyaman

---

<sup>3</sup> Ibid, h. 37.

<sup>4</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h.29.

dengan pernikahan tersebut. Karena sebagai aturan umum mendorong hubungan yang baik antar keluarga itu sulit. seringkali kita jumpai pernikahan tersebut kandas di tengah jalan karena banyaknya masalah yang terjadi antara suami istri, dan inilah hal yang selalu menyebabkan perpisahan.

Allah Swt menetapkan bahwa pasangan yang sudah menikah harus segera mediasi jika terjadi pertengkaran dalam keluarga. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Swt QS. An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء : ٣٥)

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal” (Q.S An-Nisa’:35)<sup>5</sup>

Selanjutnya dalam Firman Allah SWT Q.S An-Nisa' ayat 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ

خَيْرٌ مِّنْ أَوْحَاطِ مَتِّعَتِ الْآنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء : ١٢٨)

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Annisa' :128)

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur-an dan Terjemahannya. (Jakarta : Bintang Indonesia, 2011)

Perceraian ialah putusnya ikatan perkawinan oleh pasangan suami istri/istri berdasarkan alasan tertentu yang telah diatur oleh undang-undang. Tujuan di balik meminta cerai telah jelas dicirikan dalam undang-undang, menyiratkan bahwa ada banyak alasan berbeda yang tidak dapat digunakan untuk menggugat pasangan/istri selain alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam Islam membolehkan adanya perceraian tetapi di dalam islam juga mengharapka agar perceraian tidak terjadi karena perceraian adalah hal yang galal tetapi sangat dibenci Allah. Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 38 dinyatakan bahwa perkawinan dapat diputus karena 3 hal, yaitu:

1. Kematian
2. Perceraian dan
3. Atas Keputusan pengadilan<sup>6</sup>

Dalam Pasal 207 KUH Perdata, Perceraian adalah batalnya/putusnya suatu perkawinan oleh pilihan penguasa yang ditunjuk karena permintaan salah satu pihak terhadap perkawinan itu tergantung pada alasan-alasan yang dinyatakan dalam undang-undang. Sedangkan pengertian perceraian sama sekali tidak ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam penjelasan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. walaupun tidak ada pemahaman yang otentik/jelas tentang perceraian, Hal ini tidak berarti bahwa masalah cerai tidak diarahkan sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan. Sejujurnya, masalah ini yang sering terjadi. Masalah perceraian ini adalah masalah yang paling memprihatinkan dan melibatkan kasus yang paling tinggi di pengadilan.

---

<sup>6</sup> Lebih lanjut lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hukum Islam benar-benar memberikan penegasan bahwa perceraian/talak adalah sesuatu yang sah, namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah Saw mengatakan bahwa sesuatu yang sah tetapi yang paling dibenci Allah adalah talak/perceraian. Mengingat hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَبْغَضُ الْحَالَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو

دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَآلَهُ

Artinya: “dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Saw telah bersabda, “sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah Talak”. (H.R Abu Daud dan Ibnu Majah).

Dengan demikian, karena memiliki kelebihan atau kekurangan, maka ada empat hukum perceraian, yaitu sebagai berikut :

1. *Wajib*, jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga secara terus menerus antara suami dan istri yang tidak memungkinkan diantara keduanya berdamai dan hidup rukun kembali. begitupun dengan hakim yang menyelesaikan perkara keduanya jika mengatakan bahwa keduanya perlu bercerai maka haruslah bercerai.
2. *Sunnah*, Ketika suami tidak dapat memenuhi kewajibannya atau jika istrinya tidak bisa menjaga kehormatan/harga dirinya.
3. *Haram (bid'ah)* terjadi karena dua keadaan. *Pertama*, suami yang menjatuhkan talak kepada istri ketika istrinya dalam keadaan haid. *Kedua*, suami menjatuhkan talak kepada istri yang sewaktu suci telah dicampuri/disetubuhi dalam waktu suci itu.

4. *Makruh*, ialah hukum asal dari talak yang tersebut di atas<sup>7</sup>.

Dalam Hukum Positif yang ada di Indonesia, tata cara perceraian diatur dalam proses yang terdaftar sesuai peraturan perundang-undang. sebagaimana menurut hukum Islam, harus ada alasan yang cukup untuk melakukan suatu perceraian tersebut, bahwa suami/istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami/istri sebagaimana mestinya<sup>8</sup>.

Setelah adanya alasan yang menyebabkan keduanya untuk bercerai, bukan berarti perceraian dapat dilakukan langsung oleh suami/istri. Langkah selanjutnya ialah melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama.

Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 yaitu: “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Perceraian merupakan permasalahan pribadi yang menyebabkan banyak masyarakat yang enggan untuk berbagi ke khalayak ramai. karena tidak sedikit orang menganggap perceraian adalah sebuah aib keluarga. namun untuk menghindari Tindakan yang tidak diinginkan maka harus adanya campur tangan dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu dengan perantara pengadilan agama sebagai wadah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

---

<sup>7</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cetakan Ke-80*, (Bandung: percetakan sinar baru algensindo offset, 2017), h.402-403

<sup>8</sup> Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2)

Masyarakat banyak yang melakukan perceraian diluar pengadilan karena beberapa faktor, seperti: proses perceraianya tidak rumit dan cepat, tidak memerlukan biaya dan beranggapan bahwa perceraian adalah aib yang tidak ingin orang lain mengetahuinya. Padahal perceraian diluar pengadilan ini sangat banyak dampak negatif atau *mudharat* terhadap kaum perempuan bahkan berdampak juga kepada anak-anak.

Dengan demikian, perceraian di luar pengadilan adalah perceraian yang tidak sah sebagaimana diatur oleh undang-undang. Perceraian di luar pengadilan adalah bahwa perceraian dilakukan oleh pasangan suami/istri tanpa menyertakan pengadilan namun dilakukan secara langsung/lisan di antara pasangan.

Walaupun sudah diatur dalam undang-undang, perceraian di luar pengadilan banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Insiden seperti ini sangat umum terjadi di masyarakat, masalah sebenarnya adalah apakah perceraian diluar pengadilan itu sah dan apa saja dampak dari perceraian di luar pengadilan itu.

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian di kalangan Mahasiswa Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan melakukan wawancara pribadi kepada mahasiswa yang sesuai kualifikasi untuk mengetahui dan menggali perspektif mereka.

Narasumber pertama yaitu Doa Rizky Ananda Mahasiswa dari Jurusan Hukum Keluarga Islam, beliau mengatakan bahwa "Perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan Agama "Tidak Sah"<sup>9</sup>. Narasumber Kedua yaitu Muhammad

---

<sup>9</sup> Doa Rizky Ananda, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam, wawancara Pribadi, halte uinsu, Pada 25 Juni 2021, pukul 14.00

Abidin Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, beliau mengatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan “Sah”<sup>10</sup>.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, terdapat perbedaan pendapat tentang masalah perceraian di luar pengadilan ada yang mengatakan sah dan adapula yang mengatakan tidak sah, untuk itu penulis tertarik membahas masalah ini untuk mengetahui pendapat mereka dan mengetahui dasar mereka mengatakan itu, serta apa saja dampak-dampak dari perceraian di luar pengadilan itu dan apa solusi agar perceraian di luar pengadilan ini tidak sering terjadi dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat, untuk itu penulis membahas skripsi ini dengan judul: **“PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TENTANG PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN”**.

## **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan pada Skripsi ini lebih terfokus dan tidak keluar dari jalur, perlu diberi arah / batasan yang jelas terhadap masalah yang hendak dibahas di dalam penelitian ini, yaitu seputar persepsi Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Stambuk 2017 pada Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tentang perceraian di luar pengadilan.

---

<sup>10</sup> Muhammad Abidin, Mahasiwa Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam, wawancara Pribadi, masjid al-izza uinsu, Pada 25 Juni 2021, pukul 16.09

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah dari pembahasan saya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan perceraian dalam kajian fikih dan peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana persepsi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tentang perceraian di luar pengadilan ?
3. Bagaimana analisis terhadap pemahaman mahasiswa tentang perceraian di luar pengadilan ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari pembahasan saya adalah Sebagai Berikut:

1. Untuk mengetahui aturan perceraian dalam kajian fikih dan peraturan perundang-undangan
2. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tentang perceraian di luar pengadilan
3. Untuk mengetahui analisis terhadap pemahaman mahasiswa tentang perceraian di luar pengadilan.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Sebagaimana diketahui sebuah penelitian ilmiah harus memiliki nilai kegunaannya, dengan demikian kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan kepustakaan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada khususnya dan kepustakaan Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

2. Diharapkan bisa menjadi kontribusi bagi masyarakat dalam masalah perceraian diluar pengadilan.
3. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat terutama masyarakat awam tentang perceraian diluar pengadilan.
4. Diharapkan bisa menjadi rujukan mahasiswa-mahasiswa hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum, khususnya yang terkait dengan perdata islam.
5. Penyusun skripsi ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam bidang hukum islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Pembahasan mengenai perceraian di luar pengadilan sudah pernah dibahas sebelumnya oleh peneliti-peneliti lain yaitu:

1. Fifi Oktari, Skripsi ” *Tindakan perceraian di luar pengadilan menurut persepsi pelaku perceraian studi kasus di kecamatan curup timur.*” Dalam penelitiannya masyarakat menganggap perceraian diluar pengadilan itu sah padahal mereka tau menurut undang-undang tidak sah tetapi mereka sepele akan hal itu dan melanggar peraturan yang ada, lalu proses perceraian pada masyarakat tersebut hanya perlu wali/orang tua dari pihak Wanita saja dan disitulah laki-laki mengucapkan talaknya<sup>11</sup>.

Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah mempunyai fokus kajian yang sama yaitu talak di luar pengadilan. Perbedaannya dengan

---

<sup>11</sup> Fifi Oktari, *Tindakan perceraian di luar pengadilan menurut persepsi pelaku perceraian studi kasus di kecamatan curup timur*, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup : 2019).

penelitian yang penulis teliti adalah membahas bagaimana persepsi mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum uinsu tentang perceraian di luar pengadilan, apa argumentasi mereka dan bagaimana seharusnya sebagai mahasiswa menyikapi masalah perceraian di luar pengadilan ini.

2. Maria Ulfa, Thesis "*Tinjauan hukum islam tentang perceraian di luar pengadilan dan implikasinya terhadap hak-hak anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat).*" Dalam penelitiannya akibat dari perceraian adalah persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam perceraian perkawinan itu membolehkan rujuk menurut ketentuan-ketentuan hukum agama Islam usaha rujuk suami kepada istrinya dapat dilakukan. mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hibah, hadiah, sodaqoh, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda<sup>12</sup>.

Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah mempunyai fokus kajian yang sama yaitu talak di luar pengadilan. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis teliti adalah membahas bagaimana persepsi mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum uinsu tentang perceraian di luar pengadilan, apa argumentasi mereka dan bagaimana seharusnya sebagai mahasiswa menyikapi masalah perceraian di luar pengadilan ini.

---

<sup>12</sup> Maria Ulfa, *Tinjauan hukum islam tentang perceraian di luar pengadilan dan implikasinya terhadap hak-hak anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat), Thesis.* (Program Pascasarjana (Pps) Universtas Islam Negeri Raden Intan Lampung : 2020).

3. Fifin Niya Pusyakhois, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya pada masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal*”. Dalam penelitiannya pelaksanaan cerai yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dalam konteks hukum Islam memiliki dua status hukum yang berbeda sesuai dengan konteks hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam lingkup hukum Islam (fiqih), status perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tidak ada pertentangan dengan hukum tersebut sehingga tetap dianggap sah dan perbuatan yang diakibatkan dari perceraian tersebut (perkawinan yang baru maupun anak yang dihasilkan dari perkawinan yang baru pasca perceraian) tetap sah. Sedangkan dalam konteks hukum Islam terapan di Indonesia (KHI), perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam KHI dalam Pasal 115 dan Pasal 142. Status tidak sah tersebut sekaligus juga terimbas pada perbuatan yang diakibatkan dari perceraian tersebut (perkawinan baru dan anak hasil dari perkawinan yang baru pasca perceraian) ikut menjadi tidak sah menurut KHI<sup>13</sup>.

Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah mempunyai fokus kajian yang sama yaitu talak di luar pengadilan. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis teliti adalah membahas bagaimana persepsi mahasiswa fakultas syari’ah dan hukum uinsu tentang perceraian di luar pengadilan, apa argumentasi mereka dan bagaimana seharusnya sebagai mahasiswa menyikapi masalah perceraian di luar pengadilan ini.

---

<sup>13</sup> Fifin Niya Pusyakhois, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya pada masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal*, Skripsi. (IAIN Walisongo : 2010).

## G. Kerangka Teori

Dalam penulisan karya ilmiah tidak lepas dengan adanya kerangka teori yang menjadi kerangka pemikiran dalam pembuatan karya ilmiah ini. Kerangka teori adalah kerangka gagasan/pendapat dan pokok-pokok teori. proposal penulis ini mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbanding dan pegangan teoritis. Pada penititan ini, penulis memakai teori kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk<sup>14</sup>.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan

---

<sup>14</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*,(Jakarta, 2009), h.385.

yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu<sup>15</sup>.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian<sup>16</sup>.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Penerbit Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999), h.23

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Penerbit Toko Gunung Agung: Jakarta, 2002), h. 82-83

<sup>17</sup> *Ibid*, h.95

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kepastian hukum karena perceraian di luar pengadilan menurut fikih sah sedangkan menurut hukum positif di Indonesia tidak sah, jadi diantara kedua pendapat ini dua duanya benar adanya tetapi mana yang harus diikuti agar tidak menjadi simpang siur di masyarakat.

Jelas dampak dari perceraian di luar pengadilan ini sangat banyak dan bahkan sangat merugikan kaum Wanita dan anak-anak dari pernikahan mereka untuk menghindari itu sebaiknya perceraian dilakukan di pengadilan agar hak masing-masing dari pasangan terpenuhi dan tidak ada yang merasa dirugikan.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Subjek Penelitian**

Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian Hukum Normatif, karena permasalahan yang diteliti adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan kebenaran logika keilmuan dari sisi normatifnya. Subjek penelitian ini adalah para mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Normatif. Karena penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengambilan Data

#### a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian Normatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau lembaga tertentu dan masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah data yang berupa hasil wawancara langsung dengan mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

#### b. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang ada dalam penelitian. Wilayah inipun meliputi tentang objek atau subjek yang bisa ditarik kesimpulannya. Sampel adalah jumlah kecil yang ada dalam populasi dan dianggap mewakili penelitian yang dilakukan, jadi Sampel dalam penelitian ini ialah 21 orang Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Kualifikasi mahasiswa yang dijadikan sampel adalah:

- 1) Mahasiswa Ahwalus-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
- 2) Mahasiswa Stambuk 2017
- 3) Mahasiswa yang IPK nya 3,60 keatas
- 4) Mahasiswa yang Nilai Fikih Munakahatnya A

#### 4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang peneliti gunakan adalah instrumen wawancara langsung dengan mahasiswa. wawancara ialah pengumpulan data dengan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Pada penelitian ini di lakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek yang ingin diteliti. Wawancara dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

#### 5. Metode Analisis Data

Dari data yang telah didapat dari hasil wawancara dan penelitian literature kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah di dapat dari wawancara dengan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang perceraian diluar pengadilan. Kemudian menggunakan metode *Editing* yaitu pengolahan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah baik atau perlu ada penyempurnaan atau penambahan data lagi, setelah itu digunakan metode *Coding* yaitu proses untuk mengklarifikasi jawaban-jawaban responden menurut kriteria atau macam yang telah di tetapkan, setelah data telah falid maka penulis menginterpretasikan untuk mengetahui pendapat mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang sah atau tidak sahnya perceraian di luar pengadilan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan baik bagi penulis maupun pembaca untuk memahaminya, penulis telah membuat penulisan ini secara sistematis, praktis, dan luwes. Penulis membaginya menjadi lima bagian, yaitu:

**BAB I** : Pendahuluan merupakan awal dari pembahasan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistem pembahasan.

**BAB II** : Menguraikan tentang apa itu perceraian, dasar hukumnya, tata cara perceraian di pengadilan, perceraian menurut kajian fikih dan peraturan perundang-undangan.

**BAB III** : Menguraikan tentang pemahaman mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum tentang perceraian di luar pengadilan.

**BAB IV** : Menguraikan tentang analisis pemahaman mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum tentang perceraian di luar pengadilan.

**BAB V** : Ini adalah bab terakhir dari pembahasan, yang memuat kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **PERCERAIAN DALAM KAJIAN FIKIH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

#### **A. Perceraian Dalam Fikih**

##### **1. Pengertian Cerai/Talak**

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talak. Menurut ta'rif syara' talak merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan perkawinan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang dipergunakan pada masa Jahiliyah yang terus dipakai oleh syara'<sup>18</sup>.

Kata talak berasal dari bahasa Arab *thalaqa*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah Agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan<sup>19</sup>.

Ada beberapa pengertian perceraian menurut Ulama ahli Fiqih, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Abu Zakariā Al-Ansori. Artinya: “Melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.”<sup>20</sup>
- b. Menurut Imam Taqiyuddin. Artinya: “Talak menurut pengertian bahasa yaitu melepaskan ikatan dan membebaskan. Pengertiannya secara syara', talak yaitu sebutan untuk melepaskan ikatan nikah.”<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), h.115.

<sup>19</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.198

<sup>20</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat;Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Edisi I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.230

<sup>21</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhamad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghoyatil Ikhtisor, Juz 1-2*, h.84.

- c. Menurut Abdurrahman Al-Jāziri. Artinya: “Talak yaitu menghilangkan ikatan perkawinan (sehingga tidak halal lagi hubungan suami istri) atau melepaskan ikatan dengan menggunakan kata tertentu”.<sup>22</sup>
- d. Menurut Sayyid Sābiq. Artinya: “Dalam istilah agama: Talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan”

Dari pengertian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan baik menggunakan kata-kata yang jelas (*sharih*) maupun kata sindiran (*kināyah*), yang dilakukan oleh suami kepada istrinya.

Ulama fikih empat mazhab pun berbeda pendapat tentang defenisi talak, diantaranya:

- a. Menurut mazhab Hanafiyah

رَفْعُ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

“Talak adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan lafaz yang khusus”.

- b. Menurut mazhab syafi’iyah

رَفْعُ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

“Talak adalah Melepaskan ikatan pernikahan dengan lafazh cerai/talak dan sejenisnya”.

---

<sup>22</sup>Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid IV, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1989), h.278.

c. Menurut mazhab malikiyah

صِفَةُ حُكْمِيَّةٍ تَرْفَعُ حِلِّيَّةَ مُتَعَةِ الزَّوْجِ بِرُؤُوسِهِ

“Talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami-istri”.

d. Menurut mazhab hanabilah

رَفْعُ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظٍ مُخْصُوصٍ

“Talak adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan lafaz yang khusus”.

Para imam mazhab berbeda pendapat dalam mendefinisikan talak. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Menurut ulama mazhab Syafi’i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama mazhab Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri.

Perbedaan definisi di atas dapat menyebabkan perbedaan akibat hukum bila suami menjatuhkan talak raj’i pada isterinya. Menurut Hanafi dan Hambali perceraian ini belum menghapuskan seluruh akibat talak kecuali iddah isterinya sudah habis. Mereka berpendapat bila suami jimak dengan isterinya pada masa iddah, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pertanda rujuknya suami.

Ulama Maliki mengatakan bila perbuatan itu diawali dengan niat, maka berarti rujuk'. Ulama Syafi'i mengatakan bahwa suami tidak boleh jimak dengan isterinya yang sedang menjalani masa iddah, dan perbuatan itu bukanlah pertanda rujuk. Karena mereka rujuk harus dilakukan dengan perbuatan dan pernyataan dari suami secara jelas, bukan dengan perbuatan<sup>23</sup>.

## 2. Dasar Hukum Cerai/Talak

Adapun yang menjadi dasar hukum talak adalah menuju pada Al-Quran dan Hadits, yaitu :

### a. Surat At-Thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ

مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ

فَعَدَّ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru<sup>24</sup>.

<sup>23</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/talak.Ariyanto.Blogspot.Com>, Pada 26-11-2021, Pukul 10.45  
WIB

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur-an dan Terjemahannya. (Jakarta : Bintang Indoesia, 2011)

## b. Surat Al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ

ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ

اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu<sup>25</sup>.

## c. Hadist Nabi Muhammad SAW

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَبْعَضُ الْحَالَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ)

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَآلَهُ

Artinya: Dari Ibnu Umar. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: “perkara halal yang sangat dibenci Allah ialah Thalaq”. (diriwayatkan-dia oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan di shahkan-dia oleh Hakim dan rajihkan oleh Abu Hatim kemursalahnya<sup>26</sup>).

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur-an dan Terjemahannya. (Jakarta : Bintang Indoesia, 2011)

<sup>26</sup> Hajar Al-Asqalani, Ibnu, *Bulughul Maram*, Alih Bahasa A. Hassan, Bulughul Maram, Diponegoro, Bandung, 1999, h.476

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ : أَحْبَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ

غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ : أَيُّلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ

اللَّهِ ! أَلَا أَقْتُلُهُ ؟ (رَوَاهُ التَّسَائِيُّ وَرُوَاتُهُ مُوثِقُونَ)

Artinya: Diriwayatkan dari Mahmud bin Labid, dia berkata, “Rasulullah diberi tahu bahwa ada seorang laki-laki menceraikan isterinya dengan talak tiga sekaligus. Rasulullah marah, lalu berdiri seraya bersabda, “apakah dia hendak mempermaikan kitabullah, sedangkan aku masih hidup diantara kalian?”. Kemudian seorang lakilaki berdiri dan berkata, “wahai, Rasulullah bagaimana jika orang itu aku bunuh?” Hadis riwayat Nasa’i, para perawi tersebut dapat dipercaya<sup>27</sup>.

### 3. Rukun dan Syarat Cerai/Talak

Berbeda dengan aturan yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan, para ahli fikih mempunyai pendapat lain tentang perceraian. Beberapa ahli fikih berpendapat bahwa perceraian hukumnya sah secara agama meskipun dilakukan di luar pengadilan. Menurut pandangan Imam Mazhab, yakni Imam Syafi’i dan Imam Hanafi, tidak ada keharusan perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Apabila seorang suami telah mengucapkan kata talak kepada istrinya, maka jatuhlah talak itu dengan syarat terpenuhi rukun talak. Dengan terpenuhinya rukun talak, maka talak dianggap sah secara agama, sehingga perceraian tidak harus dipersaksikan di depan sidang pengadilan. Sah atau tidaknya perceraian adalah jika telah terpenuhi rukun talak.

---

<sup>27</sup> Ibid, h.272

### a. Rukun Talak

Adapun rukun talak menurut pendapat dari Imam Mazhab dan para ahli fikih adalah sebagai berikut:

#### 1) Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi rukun talak sebagaimana yang dikemukakan al-kasani, yaitu:

فَرَكُنُ الطَّلَاقِ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي جُعِلَ دَلَالَةً عَلَى مَعْنَى الطَّلَاقِ لَعَنَهُ وَهُوَ التَّحْلِيَّةُ وَالْإِرْسَالُ وَرَفْعُ

الْقَيْدِ الصَّرِيحِ وَقَطْعُ الْوَصْلَةِ وَنَحْوُهُ فِي الْكِنَايَةِ أَوْ شَرْعًا وَهُوَ إِزَالَةُ حِلِّ الْمَحَلِّيَّةِ فِي النَّوْعَيْنِ أَوْ

مَا يَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ

Artinya: “Rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimolog yaitu al-takhliyyah (meninggalkan atau membiarkan), *al-irsal* (mengutus) dan *raf al-Qayyid* (mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal kinayah, atau secara syara’ yang menghilangkan halalnya (“bersenang-senang” dengan) isteri dalam kedua bentuknya (*raj’i* dan *ba’in*), atau apapun yang menempati posisi lafal”

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa rukun talak itu dalam pandangan ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu shighah atau lafal yang menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi, syar’i maupun apa saja yang menempati posisi lafal-lafal tersebut.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan AlQuran dan Hadis*, (Jakarta: Almahira, 2012), h.322

## 2) Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki rukun talak ada empat, yaitu<sup>29</sup>:

- a) Orang yang berkompeten melakukannya. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali, jika ia masih kecil.
- b) Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori lafal sharih atau lafal kinayah yang jelas.
- c) Isteri yang dihalalkan. Maksudnya talak yang dijatuhkan itu mesti terhadap isteri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah.
- d) Adanya lafal, baik bersifat sharih ataupun termasuk kategori lafal kinayah<sup>30</sup>

## 3) Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hambali

Menurut kedua Mazhab ini, rukun talak ada lima, yaitu<sup>31</sup>:

- a) Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang *mukallaf*. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum.
- b) Lafal talak. Mengenai rukun yang kedua ini, para ulama Syafi'iyah membaginya kepada tiga macam, yaitu:

---

<sup>29</sup> Ibid, h.322

<sup>30</sup> Menurut Ibn Juza (ulama Malikiyah), rukun talak ada tiga, yaitu al-muthalliq (suami), al-muthallaqah (isteri), dan al-shighah (lafal atau yang menempatnya secara hukum), Lihat dalam: Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7, h. 361-362

<sup>31</sup> Ibid, h.322

1. Lafal yang diucapkan secara sharih dan kinayah. Di antara yang termasuk lafal sharih adalah al-sarrah, al-firaq, al-thalaq dan setiap kata yang terambil dari lafal al-thalaq tersebut. Sedangkan lafal kinayah adalah setiap lafal yang memiliki beberapa pengertian, seperti seorang suami berkata kepada isterinya: *idzhabi* (pergilah kamu) atau *ukhruji* (keluarlah kamu) dan lafal-lafal lain seperti itu, sementara suami itu meniatkan menjatuhkan talaknya. Jadi menurut mereka, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami itu baru terakad apabila diucapkan dengan lafal-lafal yang sharih ataupun lafal kinayah dengan meniatkannya untuk menjatuhkan talak.
2. Apabila lafal talak itu tidak diucapkan, baik secara sharih maupun kinayah, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak, namun menurut kesepakatan ulama dikalangan Syafi'iyah, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang bisu. Menurut mereka isyarat tersebut juga terbagi kepada sharih dan kinayah. Isyarat sharih adalah isyarat yang dapat dipahami oleh orang banyak, sementara isyarat yang termasuk kategori kinayah adalah isyarat yang hanya dipahami oleh sebagian orang. Penetapan dapatnya isyarat itu menggantikan kedudukan lafal, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

الإِشَارَةُ الْمَعْهُودَةُ لِلْأَخْرَسِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

Artinya: “Isyarat yang biasanya dapat dipahami sama kedudukannya dengan penjelasan melalui lisan bagi orang-orang bisu”

3. Talak itu juga sudah dianggap memenuhi rukun kedua ini, apabila suami tersebut menyerahkan (*al-fawidh*) kepada isterinya untuk menjatuhkan talaknya. Misalnya seorang suami berkata kepada isterinya: *Thalliqi nafsak* (talaklah dirimu), lalu apabila isterinya itu menjawab: *Thallaqtu* (aku talakkan), maka talak isterinya itu telah jatuh. Sebab dalam kasus seperti itu, isteri berkedudukan sebagai *tamlik* (wakil) dalam menjatuhkan talak.

Jadi dalam pandangan ulama Syafi'iyah, lafal atau *sighah* yang merupakan salah satu rukun talak itu dapat terpenuhi melalui ucapan dengan lafal yang *sharih* atau *kinayah*, isyarat bagi orang yang bisu baik dengan isyarat yang *sharih* maupun *kinayah* ataupun melalui penyerahan menjatuhkan talak yang dikuasakan oleh seorang suami kepada isterinya.

c) Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, lafal talak itu sengaja diucapkan. Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang diragui cacatnya kesengajaan, yaitu:

1. Salah ucapan. Misalnya, seorang suami yang isterinya bernama *Thariq*, lalu ia memanggilnya dengan ucapan: *Ya Thaliq* (wahai yang ditalak). Kemudian suami tersebut mengatakan bahwa lidahnya terpeleset (salah ucapan) maka talaknya tidak sah. Jadi apabila seorang suami tersalah ucapannya sehingga kata yang keluar itu adalah kata talak atau lafal-lafal yang secara *sharih* bermakna talak, maka talaknya dianggap tidak sah.

2. Ketidaktahuan. Apabila seorang suami mengatakan: “Hai wanita yang ditalak” kepada seorang wanita yang disangkanya isteri orang lain namun ternyata wanita itu adalah isterinya sendiri, maka menurut pendapat Jumhur ulama Syafi’iyyah talaknya sah. Namun apabila orang *‘ajam* (non arab) mengucapkan lafal talak, sementara ia tidak memahami maksudnya maka talak itu tidak sah.
3. Bersenda gurau. Talak yang dijatuhkan dalam keadaan bersenda gurau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada seluruh bentuk akad lainnya
4. Adanya unsur paksaan. Adanya unsur keterpaksaan dapat menghalangi keabsahan seluruh bentuk *tasharruf* kecuali mengislamkan kafir harbidan murtad. Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan terpaksa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun menurut pendapat terkuat, unsur paksaan yang menjadikan talak itu tidak diakui keabsahannya hanya unsur paksaan yang termasuk kategori keterpaksaan absolute seperti ancaman bunuh dan lenyapnya harta, bukan keterpaksaan relatif seperti dikurung atau tidak diberi makanan. Ketentuan tersebut berdasarkan kepada Hadits Nabi SAW berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِنَّ اللَّهَ

بَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالْتِسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ

وَعَيْرُهُمَا)

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT membiarkan (mengampuni) kesalahan dari umatku akibat kekeliruan dan lupa mengangkatkan dari umatku akibat kekeliruan dan lupa serta keterpaksaan" (H.R. Ibnu Majah dan al-Hakim)

5. Hilang akal pikiran disebabkan gila dan minum obat. Gilanya seseorang dapat menghalangi keabsahan dari seluruh bentuk *tasharuf*. Ketentuan tersebut didasarkan kepada hadits Nabi SAW:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: زُفِعَ

الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ

حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya: "Dari Abu Thalib r.a., dari Nabi SAW bahwa ia bersabda: Dibebaskan dari tiga macam orang, yaitu dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga dewasa dan dari orang gila hingga ia ingat atau sadar" (H.R. Ahmad dan al-Arba'ah kecuali al-Tirmidzi. Hadits ini dianggap shahih oleh al-Hakim dan juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban)

- d) Wanita yang dihalalkan atau isteri. Apabila seorang suami menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh istrinya, misalnya ia menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah. Namun apabila suami

tersebut menyandarkan kepada *fadhlat* tubuhnya seperti air liur, air susu atau air mani, maka talaknya tidak sah.

- e) Menguasai isteri tersebut. Apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan isterinya: *Anti thalliq* (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut berkata kepada isterinya atau isterinya itu masih berada dalam masa *'iddah* talak *raj'i*, maka talaknyabarunya dianggap sah. Bahkan menurut ulama Syafi'iyah, apabila seorang suami berkata kepada wanita yang bukan isterinya: *In nakahtuki fa anti thalliq* (jika aku menikahimu maka kamu adalah wanita yang ditalak), maka nikahnya juga tidak sah. Jadi menurut mereka, ucapan yang dikaitkan dengan syaratpun juga tidak sah, sebab ketika ia mengucapkannya, wanita tersebut tidak berada dlam kekuasaannya<sup>32</sup>.

Imam Syafi'i menyebutkan talak juga dianggap sah bila dilakukan oleh suami yang berakal, baligh, dan atas kehendak sendiri. Maka sifat mukallaf merupakan syarat, jadi talak orang safih (pemboros), meski tidak seberapa, hukumnya tetap sah<sup>33</sup>. talak pelaku dosa akibat mengkonsumsi sesuatu yang dapat menghilangkan kesadaran, seperti minum khamar, atau minuman keras lain adalah tetap sah<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Ghazaliy, *al-Wajiz fi Fiqh Madzhab al-Imâm al-Syâfi'iy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 286-289. Lihat juga: Al-Sayyid Abi Bakr (al-Sayyid al-Bakr), *I'ânât al-Thâlibîn*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, t.th.), Jilid 4, h.2

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan AlQuran dan Hadis*, (Jakarta: Almahira, 2012), h.580

<sup>34</sup> Ibid, h.592

## b. Syarat Talak

Talak akan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

### 1) Syarat yang berkenaan dengan suami

#### a) Berakal

Suami yang menjatuhkan talak atau yang menceraikan isterinya harus dalam keadaan yang sehat dan berakal, artinya seorang suami yang dalam keadaan hilang akal seperti gila, mabuk, dan sebagainya tidak boleh (tidak sah) menjatuhkan talak.

Talak yang dijatuhkan oleh orang gila, baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian, pada saat dia gila, tidak sah. Begitu pula halnya dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar, dan orang yang hilang kesadarannya lantaran sakit panas yang amat tinggi sehingga ia meracau<sup>35</sup>.

Orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan talak. bila talak dilakukan oleh orang yang tidak waras akalnya, talak yang dijatuhkan tidak sah. termasuk dalam pengertian yang tidak waras akalnya itu adalah: gila, pingsan, sawan, tidur, minum obat, terpaksa meminum khamar atau meminum sesuatu yang merusak akalnya, sedangkan dia tidak tahu tentang itu.

Tentang orang yang sedang mabuk karena sengaja minum minuman yang memabukkan, meskipun termasuk kepada orang

---

<sup>35</sup> Mugniyah Muhammad Jawad, *Al-Fiqh „Ala Al-Madzahib Aal-Khamsah*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), h.441

yang hilang akal nya menjadi pembicaraan dikalangan Ulama. Bedanya dengan mabuk seperti disebutkan diatas adalah karena dia melakukan maksiat dan melanggar agama dengan perbuatannya itu. Menurut jumhur Ulama“ talak orang mabuk itu jatuh dengan arti berlaku perceraian. Alasan yang dikemukakan Ulama“ ini ialah meskipun dari segi bentuknya orang mabuk itu termasuk pada orang yang hilang akal nya, namun hilang akal nya itu disebabkan karena ia sengaja merusak akal nya dengan perbuatan yang dilarang agama<sup>36</sup>.

#### b) Baligh

Tidak dipandang jatuh suatu talak apabila yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa/anak kecil. Artinya, orang yang menjatuhkan talak harus seseorang yang telah dewasa. Hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih di bawah umur dewasa tidak sah talak yang dijatuhkannya, sedangkan yang menjadi batas dewasa itu menurut fiqh adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin dengan mengeluarkan mani.

Hubungan perceraian dengan kedewasaan itu adalah bahwa talak itu terjadi melalui ucapan dan ucapan itu baru sah bila yang mengucapkannya mengerti tentang apa yang diucapkannya. Dalam hal anak yang belum dewasa, namun telah mengerti tentang maksud dari talak dan tentang mengucapkan kata talak itu menjadi perbincangan dikalangan Ulama“.

---

<sup>36</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.203

Sebagian Ulama<sup>37</sup> diantaranya Imam Ahmad, dalam satu riwayat yang berlaku menurut Abu Bakar, Al-Karakhiy, Ibnu Hamid, Said Ibnu Al-Musayyab dll, berpendapat bahwa talak dari anak-anak yang sudah memahami arti talak itu jatuh, sebagaimana berlaku pada orang dewasa. Yang menjadi pedoman dari golongan ini adalah pengetahuannya tentang talak.

Golongan kedua adalah jumhur Ulama<sup>38</sup> yang terdiri dari AlNakha<sup>39</sup>iy, Al-Zuhriy, Imam Malik Hammad, Al-Nawawiy, Ulama<sup>40</sup> golongan Irak dan Hijaz berpendapat bahwa talaknya tidak jatuh, alasannya bahwa anak-anak sebelum mukallaf sama keadaanya dengan orang gila<sup>37</sup>.

c) Atas kemauan sendiri

Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini adalah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan karena paksaan orang lain<sup>38</sup>.

Talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya) tidak dinyatakan sah. Suami yang menjatuhkan talak berbuat dengan sadar dan atas kehendak sendiri. Dengan begitu dengan talak yang dilakukan oleh orang yang tidak sadar atau dalam keadaan terpaksa tidak jatuh talaknya.

---

<sup>37</sup> Ibid, h.202

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:Kencana Preneda Media Group, 2012), h.202

Ini berdasarkan hadist yang berbunyi:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرَهُوا عَلَيْهِ

Artinya: “Ketentuan hukum dicabut dari umatku yang melakukan perbuatannya karena keliru, lupa, dan dipaksa.”<sup>39</sup>

Tidak jatuhnya talak orang yang dipaksa adalah pendapat dari jumhur Ulama<sup>40</sup>. Alasannya bahwa orang terpaksa itu meskipun dia mengucapkan kalimat talak, namun ia tidak bermaksud mengucapkannya. Sebagian Ulama<sup>41</sup> Syafi’iyah memisahkan antara ucapan talak dari orang yang terpaksa itu menggunakan niat atau tidak. Jika waktu mengucapkan talak itu dia meniatkan talak, maka jatuh talaknya, sebaliknya bila tidak diniatkan untuk talak tidak jatuh talaknya.

Sebagian Ulama<sup>42</sup> termasuk di dalam Abu Qalabah, AlSya<sup>43</sup>biy, Al-Nakaha<sup>44</sup>iy, dll. Berpendapat bahwa talaknya orang terpaksa itu jatuh. Karena talak tersebut muncul dari seorang mukallaf berkaitan dengan wewenang yang dimilikinya, sebagaimana yang termasuk dikalangan yang bukan terpaksa.<sup>40</sup>

- 2) Syarat yang berhubungan dengan isteri
  - a) Isteri masih tetap dalam perlindungan suami
  - b) Kedudukan isteri yang dicerai harus berdasarkan atas perkawinan yang sah.<sup>41</sup>
- 3) Syarat yang berhubungan dengan shigat

<sup>39</sup> Mugniyah Muhammaad Jawad, *Al-Fiqh „Ala Al-Madzahib Aal-Khamsah*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), h.441

<sup>40</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 204

<sup>41</sup> Ibid, h.203

- a) Shigat yang diucapkan oleh suami terhadap isteri menunjukkan talak, baik secara jelas maupun sindiran
- b) Ucapan talak yang dilakukan oleh suami memang bertujuan untuk talak bukan maskud lain<sup>42</sup>.

Orang yang tidak sah menjatuhkan talak ada empat macam<sup>43</sup> yaitu:

1. Anak Kecil.
2. Orang Gila.
3. Orang Yang Sedang Tidur.
4. Orang Yang Dipaksa.

Keterangan *pertama*, *kedua*, dan *ketiga* adalah sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya: “Dari Abu Thalib r.a., dari Nabi SAW bahwa ia bersabda: Dibebaskan dari tiga macam orang, yaitu dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga dewasa dan dari orang gila hingga ia ingat atau sadar” (H.R. Ahmad dan al-Arba’ah kecuali al-Tirmidzi. Hadits ini dianggap shahih oleh al-Hakim dan juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban)

Pada zaman Jahiliyah, menurut Aisyah, banyak laki-laki yang sesuka hatinya menceraikan istrinya dengan kata-kata yang diucapkan seenaknya. Akan tetapi, istrinya masih tetap jadi istrinya kalau dirujuk diwaktu iddahnya, sekalipun sudah diceraikannya seratus kali atau lebih. Banyak suami yang dengan mudah berkata cerai dan cerai, tetapi lagi-lagi setelah itu ia meniduri istrinya. Karena

<sup>42</sup> Ibid, h.204

<sup>43</sup> Beni Ahmad Saebani, Ed., *Fikih Munakahat 2*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), h. 95

banyaknya suami yang mempermainkan kata cerai, maka turunlah ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 229:<sup>44</sup>

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak itu dua kali, maka jika kamu mau rujuk, peganglah dengan baik, dan jika kamu mau melepaskan, lepaskanlah dengan baik.”

Dalam mazhab Hanafi talak semua orang dinyatakan sah kecuali anak kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh orang yang mengucapkannya dengan main-main, dalam keadaan mabuk akibat minuman yang diharamkan, dan orang yang dipaksa dinyatakan sah. dalam mazhab Hanafi ditegaskan bahwa talak yang dijatuhkan orang yang melakukannya karena keliru dan lupa, adalah sah. menurut Maliki dan Syafi'i sependapat dengan abu Hanifah dan pengikutnya mengenai talak yang dijatuhkan secara main-main, tapi Ahmad bin Hambal menentangnya menurutnya, talak orang yang main-main tidak sah<sup>45</sup>.

Wanita yang ditalak menurut kesepakatan para mazhab, disyaratkan harus seorang isteri. Sementara itu, Imamiyah memberi syarat khusus bagi sahnya talak terhadap wanita yang telah dicampuri, serta bukanlah wanita yang telah mengalami menopause dan tidak pula sedang hamil, hendaknya ia dalam keadaan yang suci. Kalau wanita tersebut ditalak dalam keadaan haid, nifas atau pernah dicampuri pada masa sucinya, maka talaknya tidak sah.

<sup>44</sup> Ibid, h. 67

<sup>45</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Fiqh „Ala Al-Mazhab Al-Khamsah, Alih Bahasa Masykur, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, Fiqih Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki Syafi'i, Hambali*, (Lentera: Jakarta, 2008), h.442

Dalam kitab Al-Mughni, jilid VII, dinyatakan, “Bahwa yang dimaksud dengan talak yang berdasarkan sunnah adalah talak yang sesuai dengan perintah Allah SWT dan perintah Rasul-Nya, yaitu menjatuhkan talak kepada isteri dalam keadaan suci tanpa dicampuri menjelang ia diceraikan”.<sup>46</sup>

#### **4. Hukum Cerai/Talak dalam Islam**

Pada awalnya, talak hukumnya makruh sesuai dengan hadist nabi Muhammad SAW yang artinya “Dari Ibnu Umar. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: “perkara halal yang sangat dibenci Allah ialah Thalaq”. (diriwayatkan—dia oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan di shahkan-dia oleh Hakim dan rajihkan oleh Abu Hatim kemursalahnya”. Dalam islam ada empat hukum perceraian, yaitu sebagai berikut :

- a. *Wajib*, jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga secara terus menerus antara suami dan istri yang tidak memungkinkan diantara keduanya berdamai dan hidup rukun kembali. begitupun dengan hakim yang menyelesaikan perkara keduanya jika mengatakan bahwa keduanya perlu bercerai maka haruslah bercerai.
- b. *Sunnah*, Ketika suami tidak dapat memenuhi kewajibannya atau jika istrinya tidak bisa menjaga kehormatan/harga dirinya.
- c. *Haram (bid'ah)* terjadi karena dua keadaan. *Pertama*, suami yang menjatuhkan talak kepada istri Ketika istrinya dalam keadaan haid. *Kedua*, suami menjatuhkan talak kepada istri yang sewaktu suci telah dicampuri/disetubuhi dalam waktu suci itu.

---

<sup>46</sup> Ibid, h.444

d. *Makruh*, ialah hukum asal dari talak yang tersebut di atas<sup>47</sup>.

## 5. Macam-macam Cerai/Talak

Ada dua macam perceraian dalam hukum Islam, yaitu: cerai talak dan cerai gugat. cerai talak adalah perpisahan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Perceraian melalui cerai talak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu: *talak sharih* (langsung/jelas) dan *talak kinayah* (tidak langsung/sindiran).

Cerai talak yang dilakukan oleh suami kepada istri terbagi lima macam, yaitu:

### a. Talak *Raj'i*

Talak *Raj'i* ialah Perceraian ketika pasangan/suami mengucapkan talak satu dan dua kepada pasangannya/istrinya. Dalam *talak raj'i* ini, pasangan boleh menyinggung kembali pasangannya ketika masih dalam masa iddah/belum lewat masa iddah. Jika masa iddah pasangan telah lewat, maka haram bagi suami untuk menyinggung pasangannya lagi selain dengan persetujuan lain/ijab Kabul kembali<sup>48</sup>. Dan apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka yang lain mewarisi hartanya selama iddahnya belum habis, dan suami wajib memberinya nafkah.

Sebagaimana firman Allah dalam surah al-baqarah ayat 229

---

<sup>47</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cetakan Ke-80*, (Bandung: percetakan sinar baru algensindo offset, 2017), h.402-403

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2007), h.217-218

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ

بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukumhukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

b. Talak *Ba'in*,

Talak *Ba'in* ialah perceraian ketika suami mengucapkan talak ketiga kepada istrinya. Mereka haram untuk rujuk lagi Kecuali setelah pasangannya menikah lagi dengan pasangan barunya dan suami baru itu melakukan hubungan seksual dengannya. Setelah pasangan barunya berpisah darinya, dia hanya diizinkan untuk menikah lagi setelah masa iddahya berakhir.

Talak *ba'in* dibagi menjadi dua macam : yaitu talak *ba'in sugra* dan talak *ba'in kubra*.

1) Talak *Ba'in Sugra*

Talak *Ba'in Sugra* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas isterinya. Yang dimaksud dengan menghilangkan hak-hak rujuk seperti suami tidak diperkenankan rujuk kepada isterinya yang di talak namun hingga masa iddah habis suaminya tidak merujuk isterinya. Suami

diperbolehkan kembali pada isterinya namun diharuskan nikah baru (*tajdid An Nikah*) dan juga mahar baru (*tajdid al mahr*)<sup>49</sup>.

## 2) Talak *Ba'in Kubra*

Talak *Ba'in Kubra* adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk nikah kembali kepada istrinya, kecuali kalau bekas isterinya telah kawin dengan laki-laki lain dan telah berkumpul sebagaimana suami isteri secara nyata dan sah, dan juga isteri tersebut telah menjalani masa iddahnya serta iddahnya telah habis pula<sup>50</sup>.

Sebagaimana firman Allah dalam surah al-baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukumhukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui<sup>51</sup>.

### c. Talak *Sunni*,

Talak *Sunni* ialah perceraian ketika suami mengucapkan cerai talak kepada istrinya yang masih suci dan belum disetubuhinya/disentuhnya ketika dalam keadaan suci itu.

<sup>49</sup> Khoirul Abror, *Fiqh Munakahat, Cet 1*, (Lampung: Nur Utopi Jaya, 2009), h.85

<sup>50</sup> Ibid, h.86

Sebagaimana firman Allah dalam surah at-talaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ

بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ

نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu<sup>52</sup>.

#### d. Talak *Bid'i*

Talak *Bid'i* ialah Ketika si suami mengucapkan talak kepada istrinya dalam keadaan haid atau nifas / ketika suci tetapi sudah disetubuhinya/disentuhnya<sup>53</sup>.

#### e. Talak *Taklik*

Talak *Taklik* ialah talak yang dilakukan suami tetapi digantungkan pada sifat tertentu dan apabila terjadi maka jatuhlah talak suami tersebut. Taklik talak terbagi menjadi dua macam, yaitu *taklik qasami* dan *taklik syarhi*.

- 1) *Taklik qasami* ialah taklik yang tersirat seperti janji.
- 2) *Taklik syarhi* ialah taklik yang jatuh jika syaratnya telah terpenuhi.

Syarat sah taklik yang dimaksud ialah perkaranya belum ada/belum terjadi, dan mungkin akan terjadi dikemudian hari<sup>54</sup>.

<sup>53</sup> Yusuf Ad-Duwairisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan as-sunnah, alih Bahasa Muhammad Ashim*, (Jakarta: Darul Haq, 2010), h.17-18

<sup>54</sup> Soemiyati, S.H, *hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan (undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan)*, cetakan ke-7, (yogyakarta: Liberty, 2007), h.23

## 6. Akibat Hukum Talak

Ketika laki-laki menjatuhkan talak kepada isterinya, ia memiliki berbagai kewajiban dan hak, yaitu sebagai berikut:

- a. Isteri kembali menjadi perempuan lain, tidak boleh bersama-sama dengan suaminya. Ia tidak boleh menampakkan perhiasan baginya
- b. Sebagian hal-hal yang mencegah pernikahan menjadi penghalang yang terjadi dalam pernikahannya tetap berlaku, maka sebagai contoh tidak boleh suaminya yang pertama menikahi ibunya.
- c. Jika terjadi talak pada perempuan setelah berhubungan maka wajib bagi isteri untuk iddah selama tiga kali quru' sebelum kembali dalam kebebasannya dan bisa menikah untuk kedua kali. Jika ia dalam keadaan hamil maka iddahnya sampai ia melahirkan.
- d. Wajib bagi laki-laki untuk memberikan nafkah pada masa iddah. Memberikan nafkah untuk pemeliharaan anak jika mereka memiliki anak.
- e. Jika salah satunya meninggal sebelum habis masa iddahnya, maka yang hidup mewarisi yang meninggal. Selama talak yang terjadi bukan talak ba'in qubra (untuk ketiga kali atau setelah saling melaknat) ba'in shughra (bagian kecil) "dari ilti, atau zihar" karena hak yang mewarisi menjadi batal sejak terjadinya talak.
- f. Secara syara' perempuan yang berkumpul memiliki hak atas semua mahar yang ditunda secara langsung, kecuali jika disebutkan dalam akad bahwa ia memberikan secara lebih adil. Adapun jika belum berkumpul secara syara', ia berhak setengah maharnya disebutkan dan ia tidak iddah Ia sebaiknya

memberikan mahar secara sempurna dan berbuat baik dengan kesenangannya.<sup>55</sup>

## **B. Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

### **1. Pengertian Perceraian**

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengertian perceraian secara umum namun hanya pengertian perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Berdasarkan Pasal 117 KHI mengatur pengertian talak bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131.

Subekti mengatakan Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Kemudian Ali Afandi mengatakan bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubarnya perkawinan.<sup>56</sup> Sudarsono juga menjelaskan bahwa perceraian sama halnya dengan meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya<sup>57</sup>.

---

<sup>55</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), h.345

<sup>56</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Intermasa, Jakarta, 1980) h.42.

<sup>57</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2005) h.136.

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Menurut Hukum Perundang-undangan di Indonesia, Dasar hukum Perceraian terdapat pada:

- a. Pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Pasal 14 sampai dengan pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 199 KUH Perdata.
- c. Pasal 113 sampai dengan pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

## 3. Syarat-syarat Perceraian

Adapun Undang-undang perkawinan telah mengatur tentang syarat sahnya suatu perceraian. Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”<sup>58</sup>.

Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat sah perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 115 yang berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>59</sup>

Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian tidak boleh dilakukan secara sesuka hati kedua pihak, baik

---

<sup>58</sup> Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>59</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 115

suami maupun istri. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 39 ayat (2) UU perkawinan bahwa: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”<sup>60</sup>.

Perceraian dalam KUHPerdota (*Burgelijk Wetboek*) adalah salah satu alasan terjadinya pembubaran perkawinan, dalam hal ini termuat dalam bab ke-10. Pada bagian kesatu tentang pembubaran perkawinan umumnya dikemukakan alasan bubarnya perkawinan, yaitu karena kematian, karena keadaan tidak hadir suami atau istri selama 10 tahun, diikuti dengan perkawinan istrinya atau suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima bab 18. Pembubaran perkawinan disebabkan pula karena putusan hakim setelah adanya perpisahan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan yang terdapat pada register catatan sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian perceraian harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.

Dalam bagian kedua KUHPerdota tentang pembubaran perkawinan setelah perpisahan meja dan ranjang, atas permintaan kedua belah pihak dengan tidak adanya perdamaian antara kedua belah pihak, tiap-tiap mereka adalah leluasa menarik pihak lain di muka pengadilan dan menuntut supaya perkawinan dibubarkan. Pembubaran perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdota pada bab ke-10 berkaitan dengan bagian ketiga dalam KUHPerdota tentang perceraian perkawinan. Sebagaimana terdapat dalam pasal 208 dikatakan bahwa perceraian

---

<sup>60</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Ps. 39 ayat (2)

suatu perkawinan sekali-kali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak.

Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Zina
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat
- c. Penghukuman dengan hukuman penjara dengan 5 tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat
- d. Melukai berat atau menganiayanya, dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri ataupun suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya, dijelaskan oleh pasal 38 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan.

Pasal 39 menegaskan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, perceraian dilakukan oleh suami-istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memeritahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Hanya jika perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim di pengadilan dan oleh pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, sehingga rumah tangga akan lebih mudarat jika dilanjutkan, perceraianpun akan diputuskan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami dan istri itu terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya<sup>61</sup>.

Dalam Hukum Acara Peradilan Agama, pengaturan tempat mengajukan gugatan atau permohonan yang dimuat dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 hanya terbatas bagi perkara perkawinan, cerai talak, dan cerai karena gugatan. Oleh karena itu, tempat mengajukan gugatan atau permohonan dalam perkara selain perkara perkawinan, cerai talak, dan cerai gugatan, berpegang kepada aturan tempat mengajukan

---

<sup>61</sup> Anomymous, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 2000), h.48

gugatan atau permohonan yang dimuat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP 9 Nomor 1 Tahun 1975, sedangkan untuk perkara lain-lainya berpegang kepada aturan umum tempat mengajukan gugatan atau permohonan menurut yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum<sup>62</sup>.

#### **4. Alasan-Alasan Perceraian**

Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian tidak boleh dilakukan secara sesuka hati kedua pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 39 ayat (2) UU perkawinan bahwa: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”.<sup>63</sup>

Alasan perceraian secara lebih rinci diatur di dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri

---

<sup>62</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013), h.50- 51

<sup>63</sup> Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- e. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- f. Suami melanggar taklik talak
- g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

## **5. Tata Cara Perceraian di Pengadilan**

- a. Syarat administrasi umum yang harus dipenuhi penggugat, yaitu
  - 1) surat nikah asli
  - 2) fotokopi surat nikah 2 (dua) lembar, masing-masing dibubuhi materai, kemudian dilegalisasi
  - 3) fotokopi kartu tanda penduduk (ktp) terbaru penggugat;
  - 4) Fotokopi kartu keluarga (kk)
  - 5) surat gugatan cerai sebanyak tujuh rangkap
  - 6) panjar biaya perkara
- b. Adapun syarat khusus, yaitu
  - 1) surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, atau kartu BLT/BLSM atau Askin, jika ingin berperkara secara prodeo (gratis/cuma-cuma).
  - 2) surat izin perceraian dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  - 3) duplikat akta nikah, jika buku nikah hilang atau rusak (dapat diminta di KUA).
  - 4) fotokopi akta kelahiran anak dibubuhi materai, jika disertai gugatan hak asuh anak.
  - 5) Jika tidak bisa beracara karena sakit parah atau harus berada di luar negeri selama persidangan, penggugat dapat menggunakan jasa advokat

atau surat kuasa insidentil. Hal-hal lain yang perlu diantisipasi untuk perlengkapan persyaratan gugatan yaitu apabila bersamaan dengan gugatan perceraian diajukan juga gugatan terhadap harta bersama. Untuk itu, perlu disiapkan bukti-bukti kepemilikan, seperti sertifikat tanah (apabila atas nama penggugat/pemohon), BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)/STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk kendaraan bermotor, kuitansi, surat jual-beli, dan lain-lain atas nama penggugat.

## **6. Gugatan Perceraian dalam Hukum di Indonesia**

Perceraian termasuk perkara perdata yang diawali dari adanya gugatan dari penggugat. Menurut Pasal 118 ayat 1 HIR (Pasal 142 ayat 1 Rbg) disebut sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan. Dalam hal ini gugatan tersebut dapat diajukan baik secara tertulis (pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 Rbg) maupun secara lisan (Pasal 120 HIR, 144 ayat 1 Rbg).

Perceraian dan gugatan perceraian dalam konteks hukum di Indonesia memiliki dasar hukum yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (khusus mengatur perceraian pasangan Muslim). Berdasarkan UU dan peraturan tersebut terdapat tiga jenis gugatan perceraian, yaitu :

- a. Gugat talak dari seorang suami Muslim kepada istrinya yang Muslim melalui Pengadilan Agama;

- b. Gugat cerai dari seorang istri Muslim kepada suaminya yang Muslim melalui Pengadilan Agama
- c. Gugat cerai dari seorang suami/istri kepada pasangannya melalui Pengadilan Negeri.

Gugatan perceraian secara resmi harus disampaikan melalui surat pemberitahuan atau surat gugatan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Isi atau materi gugatan terdiri atas hal-hal berikut ini.

- a. Identitas Para Pihak

Identitas, baik penggugat maupun tergugat harus tertulis dengan jelas (*persona standi in judicio*) yang terdiri atas nama suami dan istri (beserta bin/binti), umur, tempat tinggal. Hal ini untuk pasangan Muslim terutama diatur dalam pasal 67 (a) UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. Identitas para pihak ini juga disertai dengan informasi tentang agama, pekerjaan, dan status kewarganegaraan

- b. Posita (Dasar atau Alasan Gugat)

Dasar atau alasan gugat cerai diistilahkan dengan *Fundamentum Petendi* berisi keterangan berupa kronologi (urutan peristiwa) sejak mulai perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan, peristiwa hukum yang ada (misalnya: kelahiran anak-anak), hingga munculnya ketidakharmonisan yang mendorong pada langkah perceraian. Keterangan tersebut kemudian diikuti dengan uraian alasan-alasan yang akan menjadi dasar tuntutan (*petitum*). Berikut ini contoh posita.

- 1) Bahwa pada tanggal ... telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat ....
- 2) Bahwa dari perkawinan itu telah lahir ...(jumlah) anak bernama ..., lahir di ... pada tanggal ....
- 3) Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat telah terjadi ketidakharmonisan yang menimbulkan pertengkaran sebagai berikut ....
- 4) Bahwa berdasarkan alasan di atas cukup bagi penggugat mengajukan gugatan perceraian dan seterusnya.

c. Petitum (Tuntutan Hukum)

Petitum adalah tuntutan yang diminta pihak penggugat agar dikabulkan oleh Hakim. Bentuk tuntutan Gugatan Provisional

Sebelum putusan akhir dijatuhkan hakim, dapat diajukan pula gugatan provisional di Pengadilan Agama untuk masalah yang perlu kepastian segera sesuai dengan Pasal 77 dan Pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Contoh gugatan Provisional

- 1) Memberikan izin kepada istri untuk tinggal terpisah dengan suami
- 2) Izin dapat diberikan untuk mencegah bahaya yang mungkin timbul jika suami-istri yang bertikai tinggal serumah
- 3) Menentukan biaya hidup/nafkah bagi istri dan anak-anak yang seharusnya diberikan oleh suami
- 4) Menentukan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak

- 5) Menentukan hal-hal yang perlu bagi terpeliharanya barang-barang yang menjadi harta bersama (gono-gini) atau barang-barang yang merupakan harta bawaan masing-masing pihak sebelum perkawinan dahulu

### **C. Keabsahan Perceraian di luar pengadilan**

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berupaya dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak dimungkinkan lagi perceraian terjadi di luar prosedur pengadilan. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan tertentu yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup bersama.

Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, tidak diatur dan dikenal mengenai perceraian di luar Pengadilan. Talak menurut hukum berarti ikrar suami yang diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar Pengadilan, maka perceraian sah secara agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama. Akibat dari thalak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-isteri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau isteri tersebut masih sah tercatat sebagai suami isteri. Sehingga suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya.

Pada dasarnya dalam ketentuan fiqh Islam seorang suami yang akan menceraikan isterinya hanya cukup mengucapkan thalak didepan isterinya maka jatuhlah thalak. Para Imam mazhab hanya menyebutkan bahwa thalak itu harus

disertai niat. Seperti pendapat imam Hambali, imam Hanafi dan imam Syafi'i mengatakan bahwa memerlukan niat atau petunjuk keadaan, sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa dapat jatuh thalak dengan ungkapan, tidak perlu adanya niat.<sup>64</sup>

Tidak ada pendapat para ulama mazhab yang mengharuskan perceraian didepan sidang Pengadilan. Dengan demikian dalam hukum Islam perceraian tersebut tetap dianggap sah dan telah putus hubungan suami isteri. Akan tetapi didalam kehidupan bernegara dan dengan adanya ketentuan perundang-undangan maka sebagai warga negara yang baik harus mentaati peraturan tersebut. Peraturan mengenai perceraian ini bertujuan agar masyarakat tertib administrasi seperti halnya pencatatan perkawinan, kelahiran anak, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian.

Di dalam islam ada istilah isbat nikah yang mana Isbat nikah adalah gabungan dari dua kata yaitu isbat dan nikah. Isbat adalah kata masdar yang diambil dari kata yang artinya penetapan<sup>65</sup>. Sedangkan kata nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Menurut ulama fiqih nikah adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan

---

<sup>64</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *penerjemah Abdullah Zaki Alkaf, Fqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, Cet. 13, 2010), h.368

<sup>65</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir (Arab-Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), Cet. 14, h. 145

berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab nasab dan sepersusuan.<sup>66</sup>

Dari pengabungan dua kalimat di atas dapat diartikan bahwa isbat nikah yaitu penetapan oleh pengadilan atas ikatan atau akad yang membolehkan terjadinya hubungan suami istri sebagaimana yang dirumuskan dalam kamus bahasa Indonesia bahwa isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.<sup>67</sup>

Jadi isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Akan tetapi pernikahan ini belum atau tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Isbat nikah merupakan solusi atas berlakunya UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karna sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974 banyak perkawinan yang tidak dicatat tetapi bisa dimintakan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 64 yaitu: “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang dijalankan menurut peraturan lama adalah sah. Dari penjelasan pasal ini menyatakan bahwa pernikahan yang ada sebelum Undang-undang ini berlaku adalah sah”.

---

<sup>66</sup> Wahbah Al Zuhaily, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu, Juz VIII*, (Damsiq: Dar Al Fikr, 1989), h. 29

<sup>67</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka1995),Cet ke-11, h.339

Adapun syarat mengenai perkawinan yang bisa diisbatkan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3, Yaitu yang bunyinya isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya Akta Nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang berlaku sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 dalam pasal 6 menjelaskan bahwa : “Syarat-syarat harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pelayanan terpadu adalah syarat-syarat harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ( isbat nikah), atau perkara lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah dalam pasal 7 ayat 4 yaitu :

1. Suami atau istri
2. Anak-anak mereka
3. Wali nikah
4. Pihak-pihak yang berkepentingan

Sedangkan syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk pengesahan nikah atau isbat nikah adalah sebagai berikut :<sup>68</sup>

1. Fotocopy KTP masih berlaku/surat keterangan domisili
2. Fotocopy kartu keluarga jika ada
3. Surat keterangan menikah dari Kelurahan/Kepala Desa
4. Menyerahkan surat permohonan rangkap 6
5. Membayar panjar biaya perkara

Persyaratan ini hanya persyaratan awal untuk pengajuan permohonan isbat nikah (pengesahan nikah), selanjutnya menunggu dan mengikuti petunjuk dan perintah dari Majelis Hakim dalam proses persidangan.

Di dalam hukum islam atau hukum perundang-undangan tidak dikenal dengan adanya istilah isbat talak. Yang mana isbat talak ini bertujuan untuk menertibkan administratif. Untuk menertibkan hukum perundang-undangan seharusnya ditetapkan adanya isbat talak guna melegalitaskan perceraian yang sudah terjadi sebelumnya (di luar pengadilan). Dengan adanya isbat talak, kaum perempuan yang ditalak oleh suaminya secara semena-mena akan mendapatkan perlindungan hukum. Perempuan akan memperoleh hak-haknya sesuai dengan keputusan hakim. Perempuan yang telah terlanjur menikah liar setelah talak liar tidak terancam keabsahan perkawinannya dan keabsahan anaknya, karena talak yang dijatuhkan oleh suaminya diakui oleh pengadilan sejak diucapkan. Bila talak sudah terjadi di luar pengadilan lalu pasangan suami istri mengajukan ikrar talak di pengadilan agama, maka ada kemungkinan seorang perempuan akan menjalani

---

<sup>68</sup> Data Pengadilan Agama Medan

*iddah* talak dua kali. Pertama *iddah* setelah talak di luar pengadilan, kedua *iddah* sesudah talak diputuskan oleh pengadilan. Akan tetapi apabila ada isbat talak perempuan akan menjalani satu kali *iddah*, yaitu *iddah* setelah talak di luar pengadilan. Hal ini tentunya akan menguntungkan bagi perempuan karena dia tidak terlalu lama menjalani masa *iddah*. Malah bisa langsung menikah sesudah isbat talak bilamana masa *iddah* talak di luar pengadilan sudah habis<sup>69</sup>.

Selain isu perlindungan hukum bagi warga negara, isbat talak, sebagaimana isbat nikah, bersinggungan erat dengan administrasi perkawinan. Pencatatan perceraian merupakan suatu hal yang urgen. Menurut pasal 34 ayat 2 PP.No.9 tahun 1975 perceraian dicatatkan dikantor pencatatan oleh pegawai pencatat<sup>70</sup>. Bagi yang beragama islam terhitung sejak jatuhnya talak atau putusan pengadilan agama. Selanjutnya dalam pasal 35 ayat 1 *“panitera berkewajiban atau pejabat yang ditunjuk harus mengirimkan Salinan keputusan pengadilan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan tersebut dalam daftar yang telah diperuntukkan”*. Akan tetapi dalam pasal 35 ayat 2 dinyatakan *“apabila perceraian dilakukan di wilayah hukum yang berbeda dengan wilayah hukum tempat perkawinan dilangsungkan putusan tersebut dikirim kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan. Bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri maka Salinan disampaikan kepada pegawai pencatat di Jakarta”*.

---

<sup>69</sup> Zainuddin, *isbat talak dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia*, (jurnal IAIN Batu Sangkar, 2019), h.36

<sup>70</sup> Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Apabila isbat talak diberlakukan maka talak di luar pengadilan akan diakui oleh hukum perkawinan di Indonesia menjadi talak yang tercatat. Hal ini sama halnya dengan isbat nikah. Dengan adanya isbat nikah maka nikah liar akan dapat dicatatkan dan menjadi nikah tercatat. Saat ini banyak talak di luar pengadilan yang tidak terdata, dan malah sulit untuk mendatanya. Hal ini terbukti dalam FGD (Focus Group Discussion) dengan delapan orang kepala KUA di kabupaten tanggal 14 september 2018. Walaupun talak di pengadilan bertujuan untuk mempersulit terjadinya talak, namun disisi lain ia juga bertujuan administratif. Artinya dengan diberlakukannya talak di pengadilan maka talak akan tercatat. Tujuan ini tentu sangat bagus dan perlu didukung dengan perangkat yang memadai. Oleh karena itu isbat talak akan memperkecil jumlah talak yang tidak tercatat walaupun tidak akan dapat menghilangkannya sama sekali.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara mengusulkan kepada Mahkamah Agung RI. untuk mengeluarkan peraturan atau surat edaran tentang tata cara menyelesaikan isbat talak terhadap tindakan seseorang yang telah melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan, sehingga Pengadilan Agama dapat memberikan status/legalitas perbuatan hukum talak yang dilakukan seorang muslim sesuai dengan kewenangan absolut yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama.

Selain itu, Pengadilan Agama dapat mengadili tindakan pelanggaran undang-undang dengan memberikan sanksi bagi orang yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian permohonan isbat talak dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama berkompeten

mengadili pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan perbuatan menjatuhkan talak di luar ketentuan undang-undang.

Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara No 4 Tahun 2011 Tentang Isbat Talak Terhadap Perceraian/Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama<sup>71</sup> adalah sebagai berikut:

1. Talak yang dijatuhkan seorang suami terhadap isterinya di luar sidang Pengadilan Agama hukumnya sah secara syar'i, namun secara perundang-undangan belum mempunyai kekuatan hukum negara.
2. Perceraian yang dilakukan seorang suami terhadap isterinya di luar sidang Pengadilan Agama harus diajukan isbat talak ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan ketetapan hukum.

---

<sup>71</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, tentang "*Isbat Talak Terhadap Perceraian / Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama*"

### **BAB III**

## **PEMAHAMAN MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TENTANG PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN**

#### **A. Mahasiswa sebagai pembelajar tingkat tinggi**

Mahasiswa menurut KBBI (kamus besar Bahasa Indonesia) adalah seseorang yang belajar di perguruan tinggi<sup>72</sup>. Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas<sup>73</sup>.

Mahasiswa juga dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi<sup>74</sup>.

Seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap perkembangan yang usianya 18 sampai 25 tahun. Tahap ini dapat digolongkan pada masa remaja akhir sampai masa

---

<sup>72</sup> Kamus Bahasa Indonesia Online, [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id), diakses pada tanggal 29 November 2021

<sup>73</sup> Damar Hartaji A, *Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa yang Berkuliah Dengan Jurusan Pilihan Orangtua*. Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, (depok: pt remaja rosdakarya, 2012), h.5

<sup>74</sup> Siswoyo, *Ilmu Pendidikan*. (Yogyakarta: UNY Press, 2007), h.121

dewasa awal dan dilihat dari segi perkembangan, tugas perkembangan pada usia mahasiswa ini ialah pematapan pendirian hidup<sup>75</sup>.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa ialah seorang peserta didik berusia 18 sampai 25 tahun yang terdaftar dan menjalani pendidikannya di perguruan tinggi baik dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.

### **1. Ciri-Ciri Mahasiswa**

Mahasiswa merupakan anggota masyarakat yang mempunyai ciri-ciri tertentu, antara lain<sup>76</sup>:

- a. Mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi, sehingga dapat digolongkan sebagai kaum intelektual.
- b. Yang karena kesempatan di atas diharapkan nantinya dapat bertindak sebagai pemimpin yang mampu dan terampil, baik sebagai pemimpin masyarakat ataupun dalam dunia kerja.
- c. Diharapkan dapat menjadi daya penggerak yang dinamis bagi proses modernisasi.
- d. Diharapkan dapat memasuki dunia kerja sebagai tenaga yang berkualitas dan profesional.

### **2. Tugas dan Kewajiban Mahasiswa**

Mahasiswa sebagai masyarakat kampus mempunyai tugas utama yaitu belajar seperti membuat tugas, membaca buku, buat makalah, presentasi,

---

<sup>75</sup> Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h.27.

<sup>76</sup> Kartono Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Rajawali, 2006), h.45

diskusi, hadir ke seminar, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bercorak kekampusan. Di samping tugas utama, ada tugas lain yang lebih berat dan lebih menyetuh terhadap makna mahasiswa itu sendiri, yaitu sebagai agen perubah dan pengontrol sosial masyarakat. Tugas inilah yang dapat menjadikan dirinya sebagai harapan bangsa, yaitu menjadi orang yang setia mencarikan solusi berbagai problem yang sedang mereka hadapi.<sup>77</sup>

Selain memiliki tugas, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:<sup>78</sup>

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
- b. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat mahasiswa dan almamater.
- c. Mentaati sumpah/janji mahasiswa berdasarkan peraturan yang berlaku.
- d. Melaksanakan segala peraturan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan baik langsung menyangkut kewajibannya maupun yang berlaku secara umum.
- e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan mahasiswa.
- f. Segera melaporkan kepada pimpinan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- g. Mentaati jam kuliah.

---

<sup>77</sup> Siallagan, *Fungsi dan peranan mahasiswa*. (Bengkulu: UNIB, 2011), h.32

<sup>78</sup> Etika & Tata Terbit Mahasiswa UIN SU Medan

- h. Menciptakan dan memelihara suasana pembelajaran yang baik.
- i. Menggunakan dan memelihara fasilitas Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan sebaik-baiknya.
- j. Berpakaian rapi, sopan, menutup aurat serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama mahasiswa dan/atau sivitas akademika yang lain.
- k. Saling menghormati antara sesama mahasiswa dan/atau sivitas akademika yang lain.
- l. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
- m. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Peranan Mahasiswa**

Mahasiswa sebagai agen perubahan sosial selalu dituntut untuk menunjukkan peranannya dalam kehidupan nyata. Menurut Siallagan, ada tiga peranan penting dan mendasar bagi mahasiswa yaitu intelektual, moral, sosial.<sup>79</sup>

- a. Peran intelektual Mahasiswa sebagai orang yang intelek, jenius, dan jeli harus bisa menjalankan hidupnya secara proporsional, sebagai seorang mahasiswa, anak, serta harapan masyarakat.
- b. Peran moral Mahasiswa sebagai seorang yang hidup di kampus yang dikenal bebas berekspresi, beraksi, berdiskusi, berspekulasi dan berorasi, harus bisa menunjukkan perilaku yang bermoral dalam setiap tindak tanduknya tanpa terkontaminasi dan terpengaruh oleh kondisi lingkungan.

---

<sup>79</sup> Siallagan, *Fungsi dan peranan mahasiswa*. (Bengkulu: UNIB, 2011), h.35

- c. Peran sosial Mahasiswa sebagai seorang yang membawa perubahan harus selalu bersinergi, berpikir kritis dan bertindak konkret yang terbingkai dengan kerelaan dan keikhlasan untuk menjadi pelopor, penyampai aspirasi dan pelayan masyarakat.

Sebagai mahasiswa tentu kita dituntut untuk menjadi generasi penerus bangsa yang bersifat agamis dan berkemampuan intelektual tentunya dibangun dengan semangat dan dukungan orang-orang sekitar yang membawa aura positif dalam kehidupan.

## **B. Sejarah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

Pendirian UIN Sumatera Utara di Medan, dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah belum adanya perguruan tinggi islam yang berstatus negeri di Sumatera Utara, serta pesatnya pertumbuhan perguruan agama yang setara dengan SLTA dan membutuhkan pendidikan lanjutan yang sesuai. Gagasan tersebut kemudian diawali dengan adanya 2 buah fakultas yakni Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah yang merupakan cabang dari IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Akan tetapi cita-cita masyarakat Medan untuk memiliki IAIN yang berdiri di Medan tetap ada.

Namun apabila hanya memiliki Fakultas Syariah dan Tarbiyah yang merupakan cabang dari Ar-Raniry saja tidak cukup, karena syarat mendirikan Perguruan Tinggi Negeri setidaknya harus memiliki 3 Fakultas. Usahapun dilakukan dengan melakukan penggabungan antara kedua fakultas tersebut dengan fakultas lain yang ada di Padangsidimpuan. Hingga akhirnya pada 19 November 1973 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara pun akhirnya diresmikan.

Tidak berhenti di situ, IAIN Sumatera Utara pada 16 Oktober 2014 juga melakukan peralihan status dari Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri yang telah disetujui oleh Soesilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Indonesia masa itu, yang hingga saat ini dikenal sebagai Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau biasa disingkat UINSU.

### **C. Sejarah Lahirnya Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU**

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu aspek lahirnya UIN Sumatera utara karena lahirnya Fakultas Syari'ah dan Hukum. Oleh karena itu tidak mungkin memisahkan sejarah berdirinya UIN Sumatera Utara Medan dengan lahirnya Fakultas Syari'ah dan Hukum. Justru keberadaan Fakultas Syari'ah dan Hukum menjadi penting untuk mendukung proses lahirnya UIN Sumatera Utara. Secara sederhana, ada dua alasan yang mendasari lahirnya Fakultas Syariah dan Hukum Ini.

*Pertama*, tidak adanya lembaga pendidikan tinggi Islam yang mengasuh pendidikan tinggi hukum Islam atau syari'ah. Padahal kebutuhan terhadap sarjana-sarjana Syari'ah dan hukum Islam semakin lama semakin mendesak. Tidak hanya dalam rangka mengisi pos-pos atau jabatan yang bertautan dengan hukum keluarga Islam namun lebih umum lagi dalam rangka memasok sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama dan kementerian agama. *Kedua*, banyaknya lulusan madrasah yang membutuhkan saluran pendidikan lanjutan. Setidaknya pendidikan lanjutan ke tingkat sarjana muda, karena tidak semua lulusan madrasah dapat melanjutkan studinya ke Timur Tengah.

Terkhusus pada alasan yang disebut terakhir, Yayasan Zainul Arifin yang beralamat di Jln. Meranti Nomor 1 merasa perlu untuk mendirikan Fakultas Syari'ah. Secara pragmatis, keberadaan fakultas Syari'ah dipersiapkan bagi lulusan-lulusan madrasah. Yayasan ini juga ternyata memiliki keinginan untuk untuk menegrikan Fakultas Syari'ah. Sebagai tindak lanjutan dari hak ini, Pihak Yayasan mengirimkan surat kepada menteri Agama Nomor 199/YY/68 tanggal 20 Juni 1968.

Menanggapi permohonan tersebut, Menteri Agama menugaskan Rektor IAIN. Ar-Raniry Banda Aceh yang bernama Drs. H. Ismuha untuk meninjau kembali kelayakan penegriannya. Berdasarkan laporan Drs. Ismuha, Menteri Agama menyetujui pendirian Fakultas Syari'ah. Menteri Agama pun megambil kebijakan untuk menyatukan panitia penegrian Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah.

#### **D. Persepsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU tentang Perceraian di Luar pengadilan**

Sebagai mahasiswa Hukum tentunya dituntut untuk mengerti mengenai permasalahan hukum yang ada di masyarakat seperti masalah perceraian di luar pengadilan yang lumrah / banyak terjadi dimasyarakat sekitar kita. Untuk itu penulis akan membahas dan mengkaji lebih lanjut pemahaman dan persepsi mereka.

##### **1. Kualifikasi Interview**

Dalam penelitian ini penulis hanya mewawancarai mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memenuhi kriteria seperti:

- a. Mahasiswa Ahwalus-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
- b. Mahasiswa Stambuk 2017
- c. Mahasiswa yang IPK nya 3,60 keatas
- d. Mahasiswa yang Nilai Fikih Munakahat nya A

Alasan penelitian memilih mahasiswa dengan kriteria seperti diatas adalah karena mereka dinilai mampu dalam bidang ini dan jawaban mereka bisa dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini penulis sudah mewawancarai 36 orang mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum yang akan dijadikan narasumber. Tetapi untuk membuat skripsi ini lebih terinci dan memudahkan pembaca untuk memahaminya maka penulis mengambil sample hanya 60% dari 36 orang mahasiswa yang menjadi 21 orang mahasiswa saja.

Tabel 1

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	6
2	Perempuan	15

## **2. Sah atau Tidak Sah nya Perceraian di luar pengadilan Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU**

Dalam penelitian ini, para mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum berbeda pendapat, ada yang mengatakan sah dan adapula yang mengatakan tidak sah.

Tabel 2

No	Jenis Kelamin	Yang mengatakan "SAH"	Yang mengatakan "Tidak SAH"	Jumlah
1	Laki-Laki	4	2	6
2	Perempuan	9	6	15
3	<b>Jumlah</b>	13	8	21

Dari tabel diatas dapat kita lihat, bahwa ada 13 orang mahasiswa yang mengatakan sah dan ada 8 mahasiswa yang mengatakan tidak sah. Perbedaan pendapat inilah yang akan dikaji atau dianalisis.

### 3. Argumentasi Sahnya Perceraian di luar pengadilan

Tabel 3

No	Nama	Nim	Pendapat	Alasan / Argumentasi
1	Masyita Aini Bahras	0201172104	Sah	dimata agama sah karena sesuai dengan fikih
2	Cut Putri Rahmadani	0201172124	Sah	Cerai di luar pengadilan sah sah saja, Maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang pengadilan agama
3	Fikri Al Muhaddits Dalimunthe	0201172095	Sah	jika sudah Memenuhi rukun dan syarat maka perceraian itu sah
4	Muhammad Abidin	0201173139	Sah	perceraian diluar pengadilan sah karena sesuai dengan fikih klasik, talak bisa dilakukan dimana dan kapan saja, baik secara <i>shorih</i> (jelas) ataupun <i>kinayah</i> (kiyasan) dan sesuai juga dengan surah at-talak ayat 1
5	Muhammad Andre	0201172113	Sah	Kalau berbicara soal hukum islam pasti sah sah saja , tapi kalau berbicara soal hukum

				yg berlaku menurut UU pasti tidak sah
6	Nuurussyifa	020176174	Sah	Karna dalam hukum islam jika suami itu telah melafazkan cerai itu maka jatuhlah talak itu.. tidak kira berada di rumah atau di mobil dan sebagainya.
7	Rizky Wahyudi	0201172081	Sah	Karena secara agama cerai di luar pengadilan itu sah
8	Muhammad Khairi	0201172088	Sah	Perceraian tersebut sah secara hukum islam namun tidak dengan hukum yg berlaku di indonesia.
9	Sahila Amrina	0201172090	Sah	Karena sesuai dengan fikih dan ajaran agama islam
10	Ainun Mardiah	0201171016	Sah	Menurut fikih jika sudah terpenuhi rukun dan syarat maka perceraian sah dimana saja.
11	Indah Ifani	0201172106	Sah	Menurut syariat agama perceraian di luar pengadilan itu sah, akan tetapi di Indonesia sudah ada UU yang mengatur tentang perceraian, apabila terjadi perceraian di luar pengadilan maka di anggap tidak sah, mereka menganggap sah jika perceraian itu terjadi

				didalam pengadilan dan tercatat
12	Dea Marwah Rehaini	0201171019	Sah	Berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusnya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya talak dari suami atau adanya gugatan dari istri. Pasal 114 KHI menyatakan: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Jadi dalam Hukum Islam apabila sudah jatuh talak sah lah perceraian itu.. Sedangkan menurut hukum formal (Perdata) pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUP, bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di pengadilan, dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

				Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”. Dengan demikian, maka perceraian baik cerai karena talak maupun cerai karena gugatan hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama.
13	Nanda Khairunnisa	0201173151	Sah	Alasan nya karna tidak ada yg melarang cerai di luar pengadilan

#### 4. Argumentasi Tidak Sahnya Perceraian di luar pengadilan

Table 4

No	Nama	NIM	Pendapat	Alasan / Argumentasi
1	Cucu Dian Permata Sari	0201172094	Tidak sah	Menurut hukum positif penceraian diluar pengadilan tidak sah karena tidak ada keabsahan hukum nya, tidak ada bukti otentiknya walaupun jika dilihat secara agama itu sah
2	Elfina Yunus	0201172120	Tidak sah	Secara hukum di Indonesia tidak sah karna sudah ada ketentuannya bahwa

				perceraian yang sah di depan pengadilan agama, namun jika perceraian dilakukan di luar pengadilan tidak sah pun secara hukum Indonesia Tapi tetap sah dimata hukum islam, karna secara hukum islam apabila seorang suami sudah mengeluarkan lafadz talak terhadap istrinya 1x saja jatuh talak nya, namun di indonesia Tidak Sah Secara Hukum Positif
3	Doa Rizky Ananda	0201171028	Tidak sah	karena sesuai dengan Pasal 115 KHI dan Undang-Undang Nomor16 Tahun 2019 Undang-Undang Perkawinan mengatakan Bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama.
4	Annisa Laras Ati	0201172115	Tidak sah	Menurut pasal 115 khi perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan
5	Putri Amelia Hasan	0201173149	Tidak sah	Tidak sah sesuai dengan peraturan negara Menurut Hukum Positif, perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan itu tidak sah. Karna merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUP, bahwa perceraian

				hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di pengadilan.
6	Nazlyany Hasibuan	0201171054	Tidak sah	Karena Indonesia merupakan negara hukum, segala perbuatan dan tindakan yang dilakukan sudah diatur dalam setiap peraturan negara, termasuk dalam hal perkawinan dan perceraian, perceraian yang diakui oleh negara adalah perceraian yang tercatat dalam putusan pengadilan agama/negeri
7	Fira Amelia Kartika	0201172082	Tidak sah	Bagaimanapun, urusan keperdataan warga Indonesia harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia. Jadi menurut saya apabila belum ada inkrah dari pengadilan, maka perceraian diluar pengadilan itu tidak sah.
8	Wulandari Sitorus	0201172111	Tidak sah	Dari pandangan hukum agama perceraian di luar pengadilan dianggap sah, namun dari segi pandangan hukum negara, perceraian di luar pengadilan di anggap tidak sah. Berdasarkan pasal

				<p>115 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan sangat jelas status hukumnya, bahwa perceraian tersebut Tidak Sah. Karna banyak faktor yang terjadi jika melakukan perceraian di luar pengadilan seperti tidak adanya akta cerai atau tanda bukti resmi bahwa pasangan suami atau istri tadi telah bercerai, sehingga kalau hanya sekedar melaporkan saja yang memberikan kabar saja tentunya tidak ada kepastian hukum dan kemaslahatan yang akan diterima oleh pasangan suami atau istri tersebut.</p>
--	--	--	--	---

### 5. Pendapat Mahasiswa tentang Faktor terjadinya Perceraian di luar Pengadilan

Tabel 5

No	Nama	Nim	Faktor dan alasan
1	Cucu Dian Permata Sari	0201172094	Karna malas, lama dan mengeluarkan biaya dll

2	Masyita Aini Bahras	0201172104	Biar cepat selesai perkara dan ga ribet-ribet
3	Elfina Yunus	0201172120	Salah satunya di kalangan masyarakat pada umumnya tidak mau mengurus karna ribet nya kepengurusan untuk bercerai di pengadilan agama
4	Cut Putri Rahmadani	0201172124	Mungkin salah satunya persyaratan yang sulit, akses menuju pengadilan, dan kurangnya pengetahuan pentingnya cerai di depan pengadilan
5	Fikri Al Muhaddits Dalimunthe	0201172095	Agar terlaksana dengan segera
6	Doa Rizky Ananda	0201171028	Faktor ekonomi dll
7	Muhammad Abidin	0201173139	Karena jauhnya pengadilan dari lokasi tempat tinggal mereka
8	Annisa Laras Ati	0201172115	Bisa jadi karena faktor ekonomi atau bisa jadi mereka tidak mau mengurus segala berkas perceraian nya
9	Indah Ifani	0201172106	Kurangnya pengetahuan masyarakat, jauh nya akses pengajuan percerian ke pengadilan dari tempat tinggal orang yang mau bercerai.
10	Sahila Amrina	0201172090	Biaya, urusan yang berbelit
11	Muhammad Khairi	0201172088	Kurangnya edukasi dalam menjalankan sebuah rumah tangga yang berakibat perceraian.
12	Rizky Wahyudi	0201172081	Karena rumitnya proses perceraian di pengadilan agama
13	Nuurussyifa	020176174	Gamau ribet dengan pengadilan

14	Muhammad Andre	0201172113	Karena ekonomi, jauhnya pengadilan dll
15	Putri Amelia Hasan	0201173149	Faktor nya karena kurangnya kesadaran hukum dari pihak yang melakukan perceraian, masalah pribadi yang harus ditutupi, faktor ekonomi, dan masalah waktu.
16	Nanda Khairunnisa	0201173151	Mungkin salah satu dari mereka malas mengurus ke pengadilan tersebut atau malas bertemu di pengadilan karna hanya akan menimbulkan percekcoakan
17	Nazlyany Hasibuan	0201171054	Karena faktor ekonomi dll
18	Fira Amelia Kartika	0201172082	Tidak adanya transportasi ke pengadilan dan malas mengurus berkas
19	Dea Marwah Rehaini	0201171019	Malasnya berjumpa dengan mantan suami
20	Wulandari Sitorus	0201172111	Karena kurangnya kesadaran hukum
21	Ainun Mardiah	0201171016	Karena masalah pribadi yang harus ditutupi

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka melakukan perceraian diluar pengadilan, diantaranya:

a. Faktor ekonomi

Biaya persidangan yang begitu besar memicu terjadinya perceraian di luar pengadilan. Ini bisa dirasakan oleh masyarakat yang ekonominya pas-pasan, sehingga mereka tidak sanggup membayar persidangan. Salah satu yang memberatkan masyarakat melalukan perceraian di luar pengadilan biasanya

karena mereka terbebani masalah biaya pengadilan, karena memang biaya pengadilan lumayan besar terutama bagi mereka yang golongan ekonomi menengah ke bawah. Padahal pengadilan bisa memberikan keringanan biaya jika benar-benar mereka tidak mampu, mereka melakukan cerai di luar pengadilan agama karena merasa terbebani oleh masalah biaya administrasi, kalau punya uang lebih baik digunakan untuk biaya hidup sehari-hari.

b. Masalah pribadi yang harus ditutupi

Perceraian tidak melalui pengadilan juga disebabkan karena adanya anggapan bahwa perceraian yang mereka lakukan adalah masalah pribadi, dan menganggap apabila melalui pengadilan, maka masalah mereka atau hal yang menyebabkan mereka bercerai akan diketahui banyak orang.

c. Kurangnya kesadaran hukum

Berangkat dari suatu kebiasaan bercerai tanpa prosedur dengan tidak melalui pengadilan, bahwa mereka yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama bisa dikatakan sebagai orang yang tidak taat hukum, dan kurang sadar terhadap peraturan yang berlaku mengenai masalah perceraian. bahwa sebenarnya seseorang itu mengetahui kalau bercerai itu harus ke Pengadilan Agama, namun melakukan perceraian tidak melalui pengadilan. Pada dasarnya sedikit banyak masyarakat tahu tentang peraturan perUndang-undangan mengenai perkawinan yang di dalamnya juga mengatur masalah perceraian melalui penyuluhan.

d. Sudah menjadi suatu kebiasaan

Sudah menjadi suatu kebiasaan, yang dimana mereka bercerai sebelumnya tidak melalui pengadilan agama, oleh karena itu, mereka yang ingin bercerai mengikuti kebiasaan warga masyarakat yang melakukan perceraian sebelumnya.

## 6. Dampak Perceraian di luar Pengadilan

Tabel 6

No	Nama	Dampak terhadap anak	Dampak terhadap istri	Dampak terhadap suami
1	Cucu Dian Permata Sari	Anak tidak bisa menuntut haknya	Istri tidak bisa menuntut haknya	suami jika ingin menikah lagi tidak bisa dicatat di negara
2	Masyita Aini Bahras	Yang namanya perceraian pasti berdampak buruk bagi anak. Baik itu diluar ataupun di pengadilan	Istri yang pastinya pihak terugikan, karna tidak terdata. Yang nantinya suatu saat bisa saja mereka kembali dengan embel-embel tidak ada bukti dari pengadilan karna kan	Kalau dampaknya bagi suami yang pasti keuntungan dan seenaknya. Karna apa? Karna tidak terdata di pengadilan. Jadi suami pas datang gila nya, balik lagi

			dilakukan diluar pengadilan.	sama istri dengan embel-embel tidak ada bukti keterangan mereka sudah bercerai
3	Elfina Yunus	Hak asuhnya jadi kesepakatan kedua belah pihak tanpa putusan pengadilan	Si istri tidak akan bisa menikah secara sah lagi hanya bisa nikah siri	Si suami tidak akan bisa menikah secara sah lagi hanya bisa nikah siri
4	Cut Putri Rahmadani	Terhadap anak dapat mengganggu psikologi anak, anak tidak tahu status orang tuanya	Istri tidak dapat kepastian hukum, dll	Suami tidak dapat kepastian hukum
5	Fikri Al Muhaddits Dalimunthe	Anak jadi terbengkalai akan hak-haknya	Istri tidak dapat menggugat bekas suami	Suami akan susah jika ingin menikah kembali
6	Doa Rizky Ananda	Tidak terpenuhinya nafkah bulanan	Tidak ada akta cerai dan nafkah iddah	Tidak ada akta cerai
7	Muhammad Abidin	Anak-anak jadi terbengkalai hak nya	Nafkah iddah tidak terpenuhi karena tidak bercerai dipengadilan	Tidak bisa nikah resmi secara agama karena tidak punya akta cerai

8	Annisa Laras Ati	Hak nafkah anak kurang terpenuhi	Hak nafkah iddah istri terabaikan	Tidak ada
9	Indah Ifani	Sangat bnyak dampak nya	Apabila istrinya ingin menikah lagi tidak bisa karena namanya tidak tercatat, akibatnya istri tidak dapat menikah lagi. Akan tetapi yang terjadi di masyarakat yang saya temui di kampung saya istri dapat menikah lagi tapi hanya dengan nikah sirih ini berdampak buruk jika nantinya mereka memiliki anak, anak dari hasil pernikahan siri mereka sulit mendapatkan akte kelahiran dan kartu keluarga	Menurut saya tidak ada, karena di Indonesia poligami itu di perbolehkan, mungkin saja ketika dia mau menikah lagi dan di anggap sah oleh negara hanya mengajukan surat izin poligami untuk menikah lagi
10	Sahila Amrina	Akan kacau nantinya karena tidak ada yg mengatur dengan	Karena tidak dicatat, status istri sebagai janda	Karena tidak dicatat, status istri sebagai

		siapa anak akan diasuh	tidak daat dibuktikan	janda tidak daat dibuktikan
11	Muhammad Khairi	Menjadi beban psikologi bagi anak, dan anak tidak dapat latar belakang hukum yg jelas akan tinggal bersama siapa setelah bercerai.	Istri tidak mendapat hak-haknya yang dilindungi hukum yang berlaku. Dan menjadi kerugian bagi si istri.	Suami akan sulit menikah lagi karena belum mendapatkan surat cerai yg berlaku secara hukum.
12	Rizky Wahyudi	Banyak hak-hak anak yg tidak bisa ia raih ketika orang tuanya bercerai di luar pengadilan	Yaitu hak-hak istri pasca cerai di luar pengadilan tidak bisa ia dapatkan	Tidak ada dampak sama sekali
13	Nuurussyifa	Tidak dapat nafkah yang cukup	Hak-hak istri tidak bisa didapat	Tidak ada dampak apa-apa
14	Muhammad Andre	Psikologi anak terganggu	Tidak bisa nikah secara hukum perundangan dan hanya bisa nikah siri atau nikah dibawah tangan	Tidak bisa nikah secara hukum perundangan dan hanya bisa nikah siri atau nikah dibawah tangan.
15	Putri Amelia Hasan	Dampak nya terhadap anak yaitu anak merasa	Perceraian tentu saja akan menyebabkan	Begitu juga dengan suami pasti akan

		cenderung merasa tertekan, marah, cemas, dan tidak percaya. Perceraian juga meningkatkan risiko masalah kesehatan pada anak-anak dan remaja.	dampak emosional bagi seluruh anggota keluarga. Begitu juga dengan seorang istri karena harus berpisah dengan sang suami.	merasa hal yang sama dengan apa yang istri rasakan.
16	Nanda Khairunnisa	Kalau untuk anak dia tidak mengetahui kejelasan orang tua nya bercerai atau tidak	Kalau untuk istri dia tidak mendapatkan kejelasan dari perceraian tersebut di karenakan tidak mendapatkan akta cerai	Dampak kepada suami sama seperti istri tidak mendapatkan kejelasan dari perceraian
17	Nazlyany Hasibuan	Dampak terhadap anak psikologisnya terganggu	Dampak terhadap istri tidak bisa menikah secara resmi lagi	Dampak terhadap suami tidak bisa menikah secara resmi lagi
18	Fira Amelia Kartika	Tidak ada dampak	Tidak bisa menikah secara resmi lagi	Sama seperti istri
19	Dea Marwah Rehai	Tidak ada dampak apa-apa	Nafkah iddah tidak terpenuhi	Tidak ada dampak apa-apa
20	Wulandari Sitorus	Hak anak tidak terpenuhi	Tidak bisa menikah lagi secara negara	Sama dengan istri

21	Ainun Mardiah	Nafkah anak tidak dapat dipenuhi	Tidak punya akta cerai yang menyulitkan untuk menikah Kembali	Tidak punya akta cerai yang menyulitkan untuk menikah Kembali
----	---------------	----------------------------------	---	---

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa dampak dari perceraian di luar pengadilan ini sangat banyak dan bahkan merugikan semua pihak, Adapun dampak perceraian di luar pengadilan ini adalah sebagai berikut:

a. Dampak terhadap istri

Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan akan berpengaruh dan mempunyai dampak negatif terhadap istri, karena perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak memiliki surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga si janda jika ingin menikah lagi maka akan mendapatkan kesulitan dengan pihak Kantor Urusan Agama. Karena setiap janda yang hendak menikah lagi harus memiliki surat cerai dari Pengadilan, sehingga menempuh jalur menikah kedua kalinya lewat nikah di bawah tangan/nikah siri. Selanjutnya setelah terjadinya perceraian (cerai di luar pengadilan), si istri tidak mendapatkan haknya setelah bercerai, seperti nafkah selama masa iddah, tempat untuk tinggal, pakaian dan pangan.

b. Dampak terhadap suami

Akibat perceraian di luar pengadilan tidak hanya berpengaruh terhadap istri tapi juga berpengaruh terhadap suami. Sama halnya dengan istri, suami yang melakukan perceraian di luar pengadilan akan mengalami kesulitan ketika hendak menikah lagi dengan perempuan lain. perceraian yang dilakukan di luar

pengadilan tidak akan memiliki surat cerai yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga jika hendak menikah lagi melalui Pihak Kantor Urusan Agama tidak akan mengizinkan sampai ada surat yang sah dari pengadilan, akhirnya mengambil jalur menikah di bawah tangan/nikah siri.

c. Dampak terhadap anak

Setiap perceraian pasti akan menimbulkan akibat negatif bagi setiap orang yang berkaitan dengan pasangan suami istri yang bercerai tersebut, baik dari pihak suami istri, maupun bagi keluarga kedua belah pihak, terlebih lagi perceraian tersebut akan berpengaruh si buah hati, baik perceraian tersebut dilakukan di luar Pengadilan maupun di dalam pengadilan.

Bagi seorang anak, suatu perpisahan (perceraian) kedua orang tuanya merupakan hal yang dapat mengganggu kondisi kejiwaan, yang tadinya si anak berada dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, hidup bersama dengan memiliki figur seorang ayah, dengan figur seorang ibu, tiba-tiba berada dalam lingkungan keluarga yang penuh masalah yang pada akhirnya harus tinggal hanya dengan salah satu figur, ibu ataupun ayah.

Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan akan berpengaruh pada kondisi kejiwaan anak, karena sering terjadi si ayah tidak memberi nafkah secara teratur dan jumlah yang tetap. Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak dapat memaksa si ayah ataupun ibu memberi nafkahnya secara teratur baik dari waktu memberi nafkah maupun dari jumlah materi atau nafkah yang diberikan. Jika perceraian

dilakukan di pengadilan agama hal tersebut akan ditetapkan oleh Pengadilan, sesuai dengan Pasal 156 poin F Kompilasi Hukum Islam.

Di negara Indonesia ini sangat jelas bahwa pada dasarnya perkara perceraian merupakan perkara yang kewenangannya dimiliki oleh pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan agama. Selain pengadilan agama yang sah, keputusannya dianggap tidak sah dan tidak mengikat serta tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini merujuk pada Pasal 115 Kompilasi hukum islam yang menyatakan bahwa: “putusan perceraian hanya dapat dilakukan depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Akan tetapi tidak selamanya suatu hukum selalu dipatuhi oleh masyarakat, seperti halnya yang terjadi pada masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang sangat minim, walaupun pada dasarnya masyarakat sebagian sudah mengetahui peraturan mengenai perceraian.

Walaupun tidak ada sanksi pidana secara langsung, akan tetapi banyak sekali dampak negatif yang masyarakat akan merasakan. Status perceraian mereka yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak diputuskan di depan sidang pengadilan, yang menyebabkan tidak dapat menikah kembali di Kantor Urusan Agama karena tidak memiliki Akta Cerai. Dampak negatif dari perceraian di luar pengadilan tidak hanya berdampak terhadap suami istri saja tetapi terhadap anak pun mempunyai dampak negatif. Si anak tidak mendapatkan nafkah secara teratur karena tidak ada suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum sehingga tidak dapat memaksa pihak ayah untuk

memberikan nafkah nya secara teratur baik dari waktu pemberiannya maupun jumlah materi yang diberikan.


Sangat disayangkan sekali bahwa tidak adanya sanksi pidana pihak yang melakukan perceraian di luar Pengadilan sehingga kebiasaan seperti ini akan terus berjalan di masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama ataupun pemerintah sekalipun tidak begitu mendalam, sehingga masyarakat tidak betul-betul sadar akan hukum.

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA TENTANG**  
**PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN**

**A. Persentase Pendapat**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, kasus perceraian di Indonesia masih simpang siur yang mana secara teori kita diharuskan bercerai di pengadilan sesuai pasal 115 KHI dan Undang No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1. Sedangkan, apabila kita lihat secara hukum islam perceraian tersebut secara jelas disebutkan Sah sebagaimana dalam surah At-Thalaq ayat 1. Permasalahan perceraian ini bagi masyarakat di Indonesia yang bukan beragama Islam memang tidak menjadi suatu permasalahan, namun lain halnya dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam hal ini akan menjadi pertentangan tersendiri, sehingga hal ini pun sudah penulis teliti lebih jauh yang mana pada penelitian ini sebanyak 13 mahasiswa mengatakan sah dan sebanyak 8 mahasiswa mengatakan tidak sah. Maka dari itu agar mudah dipahami penulis menyajikan diagram sebagai berikut:

Diagram 1



## **B. Kekuatan Argumentasi**

Setiap orang memiliki persepsi dan pandangan masing – masing terhadap sesuatu, begitu juga halnya dengan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan adakalanya mereka berpendapat setuju atau sah terhadap peraturan yang dibuat ada juga yang mengatakan tidak sah, dari penelitian yang penulis lakukan berikut ini penulis rincikan pendapat yang mengatakan sah dan tidak sah antara lain :

### **1. Pendapat Sah**

Dari penelitian yang telah penulis teliti semua mahasiswa yang berpendapat perceraian di luar pengadilan Sah dengan alasan karena perceraian menurut fikih bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja asalkan sudah memenuhi rukun dan syarat dari talak itu sendiri dan didalam fikih pun tidak ada membahas tentang keharusan melakukan perceraian di pengadilan.

Dari pandangan mahasiswa yang berpendapat sahnya perceraian di luar pengadilan diperkuat oleh putusan Fatwa MUI Sumatera Utara No 4 tahun 2011 tentang Isbat Talak Yang Dijatuhkan Di Luar Sidang Pengadilan Agama. Dalam fatwa tersebut mengatakan bahwa:

1. Talak yang dijatuhkan seorang suami terhadap isterinya di luar sidang Pengadilan Agama hukumnya sah secara syar'ii, namun secara perundang-undangan belum mempunyai kekuatan hukum negara.
2. Perceraian yang dilakukan seorang suami terhadap isterinya di luar sidang Pengadilan Agama harus diajukan isbat talak ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan ketetapan hukum.

## **2. Pendapat Tidak Sah**

Dari penelitian yang telah penulis teliti ada beberapa alasan mahasiswa yang berpendapat perceraian di luar pengadilan tidak sah, yaitu: *Pertama*, sesuai dengan pasal 115 KHI. *Kedua*, sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 pasal 39 ayat (1) yang kedua pasal tersebut berbunyi: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

### **C. Akibat Hukum Perceraian di luar pengadilan**

Di negara Indonesia ini sangat jelas bahwa pada dasarnya perkara perceraian merupakan perkara yang kewenangannya dimiliki oleh pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan agama. Selain pengadilan agama yang sah, keputusannya dianggap tidak sah dan tidak mengikat serta tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini merujuk pada Pasal 115 Kompilasi hukum islam yang menyatakan bahwa: “putusan perceraian hanya dapat dilakukan depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Akan tetapi tidak selamanya suatu hukum selalu dipatuhi oleh masyarakat, seperti halnya yang terjadi pada masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang sangat minim, walaupun pada dasarnya masyarakat sebagian sudah mengetahui peraturan mengenai perceraian.

Akibat hukum perceraian di luar pengadilan menurut KHI adalah sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang pengadilan agama, terhadap suami isteri tidak memiliki surat cerai atau akta cerai yang mempunyai kekuatan hukum, dan terhadap anak yang belum

dewasa berhak mendapatkan hak asuh dari ibunya, anak yang sudah dewasa berhak memilih untuk mendapatkan hak asuh dari ayah atau ibunya, dan terhadap harta benda perkawinan tidak ada pembagian harta bersama, karena dalam KHI tidak mengatur perceraian diluar pengadilan, sedangkan menurut Fiqih Islam tidak ada pendapat para ulama mazhab yang mengharuskan perceraian didepan sidang Pengadilan, dengan demikian dalam hukum Islam perceraian tersebut tetap dianggap sah dan telah putus hubungan suami istri, terhadap isteri yang diceraikan tetap berhak menerima *mut'ah* dari mantan suaminya dan dapat menikah lagi setelah masa *iddahnya* selesai, terhadap anak keempat Imam Mahzab sepakat bahwa ibunya lah yang berhak memelihara dan mengasuh anak-anak dibawah umur itu dan pembagian harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kompilasi Hukum Islam tidak melegalsasikan perceraian di luar Pengadilan karena membawa kedhaliman bagi isteri dan anak, serta mempersulit administrasi kependudukan negara.

Walaupun tidak ada sanksi pidana secara langsung, akan tetapi banyak sekali dampak negatif yang masyarakat akan merasakan. Setatus perceraian mereka yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak diputuskan di depan sidang pengadilan, yang menyebabkan tidah dapat menikah kembali di Kantor Urusan Agama karena tidak memiliki Akta Cerai. Dampak negatif dari perceraian di luar pengadilan tidak hanya berdampak terhadap suami istri saja tetapi terhadap anak pun mempunyai dampak negatif. Si anak tidak mendapatkan nafkah secara teratur karena tidak ada suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum sehingga tidak dapat memaksa pihak ayah untuk memberikan nafkah nya secara teratur baik dari waktu pemberiannya maupun jumlah materi yang diberikan.

Sangat disayangkan sekali bahwa tidak adanya sanksi pidana pihak yang melakukan perceraian di luar Pengadilan sehingga kebiasaan seperti ini akan terus berjalan di masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama ataupun pemerintah sekalipun tidak begitu mendalam, sehingga masyarakat tidak betul-betul sadar akan hukum.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dalam ketentuan fikih klasik, ucapan talak yang sharih yang diucapkan suami hukumnya sah dan tidak harus melalui pengadilan. Sedangkan secara yuridis, perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan pengadilan.
2. Mahasiswa yang mengatakan perceraian di luar pengadilan sah sebanyak 62% yang semuanya berargumentasi sesuai dengan fikih bahwa perceraian bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja asalkan sudah memenuhi rukun dan syarat perceraian , dan mahasiswa yang mengatakan perceraian di luar pengadilan tidak sah sebanyak 38% yang berargumentasi bahwa sesuai dengan pasal 115 KHI dan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.
3. Perceraian di luar pengadilan mengandung pro dan kontra, hal ini terjadi karena kuatnya hukum di Indonesia. Yang pro dasar hukumnya fikih sedangkan yang kontra dasar hukumnya KHI dan Undang-Undang. Dari kedua pendapat ini sah atau tidaknya perceraian di luar pengadilan bisa diterima dengan baik karena keduanya benar, namun alangkah baiknya perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan untuk menghindari dampak-dampak yang akan terjadi setelahnya.

### **B. Saran**

1. Hendaknya sebagai Lembaga terkait seperti tim penyuluhan hukum, Lembaga kantor urusan agama memberikan edukasi tambahan kepada masyarakat agar

tertib dalam pernikahan dan perceraian khususnya karena kita tinggal di negara Indonesia yang mana undang-undang dan KHI menjadi pedoman hidup agar tertib bernegara.

2. Hendaknya pemerintah membuat undang-undang atau peraturan yang membahas tentang isbat talak guna menertibkan perceraian liar di luar pengadilan dan Seharusnya pemerintah memberi sanksi kepada para pelaku perceraian liar di luar pengadilan.
3. Dengan adanya skripsi ini hendaknya bisa menjadi acuan agar peraturan mengenai perceraian di luar pengadilan dapat berlaku secara baik dan benar supaya dampak terhadap masyarakat terminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta : Bintang Indonesia, 2011.

### B. Buku

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)

Abror, Khoirul, *Fiqh Munakahat, Cet 1*, (Lampung: Nur Utopi Jaya, 2009)

Abu Bakar, Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghoyatil Ikhtisor, Juz 1-2*

Ad-Duwairisy, Yusuf, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan as-sunnah, alih Bahasa Muhammad Ashim*, (Jakarta: Darul Haq, 2010)

Ahmad Saebani, Beni, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001)

Al Zuhaily, Wahbah, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu, Juz VIII*, (Damsiq: Dar Al Fikr, 1989)

Al-Asqalani, Hajar, *Bulughul Maram, Alih Bahasa A. Hassan, Bulughul Maram*, (Diponegoro, Bandung, 1999)

Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012)

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Penerbit Toko Gunung Agung: Jakarta, 2002)

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh Ala" Madzahib Al-Arba"ah, Jilid IV*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1989)

Anomimous, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,( Pradnya Paramita, Jakarta, 2000)

Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*,(Jakarta, 2009)

Hartaji, Damar, *Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa yang Berkuliah Dengan Jurusan Pilihan Orangtua*. Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, (depok: pt remaja rosdakarya, 2012)

Kartono Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Rajawali, 2006)

- Mugniyah Muhammad Jawad, *Al-Fiqh „Ala Al-Madzahib Aal-Khamsah*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007)
- Muhammaad Jawad, Mugniyah, *Al-Fiqh „Ala Al-Madzahib Aal-Khamsah*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007)
- Rahman, Rahman, Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana Preneda Media Group, 2012)
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam, Cetakan Ke-80*, (Bandung: percetakan sinar baru algensindo offset, 2017)
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam, Cetakan Ke-80*, (Bandung: percetakan sinar baru algensindo offset, 2017)
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Perdilan Agama*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013)
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung:Pustaka Setia
- Siallagan, *Fungsi dan peranan mahasiswa*. (Bengkulu: UNIB, 2011)
- Siswoyo, *Ilmu Pendidikan*. (Yogyakarta: UNY Press, 2007)
- Soemiyati, *hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan (undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan), cetakan ke-7*, (yogyakarta: Liberty, 2007)
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Intermasa, Jakarta, 1980)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2005)
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Penerbit Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999)
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *penerjemah Abdullah Zaki Alkaf, Fqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, Cet. 13, 2010)
- Syamsu yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012)
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986)

- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat;Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Edisi I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989)
- Warson, Ahmad, Munawwir, *Kamus Al Munawwir (Arab-Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), Cet. 14
- Zainuddin, *isbat talak dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia*, (jurnal IAIN Batu Sangkar, 2019)
- Zuhaili, Wahbah,, *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan AlQuran dan Hadis*, (Jakarta: Almahira, 2012)

### C. Karya Ilmiah

- Niya Pusyakhois, Fifin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya pada masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal*, Skripsi. (IAIN Walisongo : 2010).
- Oktari, Fifi, *Tindakan perceraian di luar pengadilan menurut persepsi pelaku perceraian studi kasus di kecamatan curup timur*, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup : 2019).
- Ulfa, Maria, *Tinjauan hukum islam tentang perceraian di luar pengadilan dan implikasinya terhadap hak-hak anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)*, Thesis. (Program Pascasarjana (Pps) Universtas Islam Negeri Raden Intan Lampung : 2020).

### D. Dokumen

- Data Pengadilan Agama Medan
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka1995),Cet ke-11
- Etika & Tata Terbit Mahasiswa UIN SU Medan
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, tentang “*Isbat Talak Terhadap Perceraian / Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama*”

**E. Wawancara**

- Abidin, Muhammad, Mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam, wawancara Pribadi, masjid al-izza uinsu, Pada 25 Juni 2021, pukul 16.09
- Aini Bahras, Masyita, Mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam, wawancara Pribadi, waroeng fariz tuasan, Pada 5 November 2021, pukul 12.05
- Al-Muhaddist Dalimunthe, Fikri, Mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam, wawancara Pribadi, dibawah pohon rindang (dpr) uinsu, Pada 17 November 2021, pukul 12.40
- Amelia Hasan, Putri, Mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam, wawancara Pribadi, kost dijalan kemenangan No.150 , Pada 15 November 2021, pukul 15.06
- Amelia Kartika, Fira, Mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam, wawancara Pribadi, masjid al-izza uinsu, Pada 3 Desember 2021, pukul 10.10
- Amrina, Sahila, Mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam, wawancara Pribadi, depan fakultas syari'ah dan hukum uinsu, Pada 24 November 2021, pukul 09.30
- Andre, Muhammad, Mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam, wawancara Pribadi, depan fakultas syari'ah dan hukum uinsu, Pada 15 November 2021, pukul 10.45
- Dian Permata Sari, Cucu, Mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam, wawancara Pribadi, Mcd Pancing, Pada 3 November 2021, pukul 15.15
- Hasibuan, Nazlyany, Mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam, wawancara Pribadi, kantin uinsu, Pada 30 November 2021, pukul 10.05
- ifani, Indah Mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam, wawancara Pribadi, kantin uinsu, Pada 3 Desember 2021, pukul 09.50

- Khairi, Muhammad, Mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam, wawancara Pribadi, dibawah pohon rindang (dpr) uinsu, Pada 3 November 2021, pukul 14.05
- Khairunnisa, Nanda, Mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam, wawancara Pribadi, masjid al-izza uinsu, Pada 3 Desember 2021, pukul 10.00
- Laras Ati, Annisa, Mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam, wawancara Pribadi, waroeng fariz tuasan , Pada 5 November 2021, pukul 12.15
- Mardiah, Ainun, Mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam, wawancara Pribadi, kantin uinsu, Pada 30 November 2021, pukul 09.50
- Marwah Rehaini, Dea, Mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam, wawancara Pribadi, kantin uinsu, Pada 30 November 2021, pukul 10.00
- Nuurussyifa, Mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam, wawancara via whatsapp, Pada 24 November 2021, pukul 19.40
- Putri Rahmadani, Cut, Mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam, wawancara Pribadi, kost dijalan kemenangan No.150 , Pada 15 November 2021, pukul 15.20
- Rizky Ananda, Do'a, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam, wawancara Pribadi, halte uinsu, Pada 25 Juni 2021, pukul 14.00
- Sitorus, Wulandari, Mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam, wawancara Pribadi, kantin uinsu, Pada 30 November 2021, pukul 09.40
- Wahyudi, Rizky, Mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam, wawancara Pribadi, dibawah pohon rindang (dpr) uinsu, Pada 17 November 2021, pukul 13.00

Yunus, Elfina, Mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam, wawancara Pribadi, kantin uinsu, Pada 3 Desember 2021, pukul 13.45

**F. Internet**

<http://id.wikipedia.org/wiki/talak.Ariyanto.Blogspot.Com>, Pada 26-11-2021,  
Pukul 10.45 WIB

Kamus Bahasa Indonesia Online, [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id), diakses pada tanggal 29  
November 2021

**G. Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

**LAMPIRAN I****DAFTAR RESPONDEN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JURUSAN</b>	<b>TANGGAL WAWANCARA</b>
1	Cucu Dian Permata Sari	Ahwalus-syakhsiyyah	03 November 2021
2	Masyita Aini Bahras	Ahwalus-syakhsiyyah	05 November 2021
3	Annisa Laras Ati	Ahwalus-syakhsiyyah	05 November 2021
4	Elfina Yunus	Ahwalus-syakhsiyyah	3 Desember 2021
5	Muhammad Khairi	Ahwalus-syakhsiyyah	05 November 2021
6	Muhammad Andre	Ahwalus-syakhsiyyah	15 November 2021
7	Muhammad Abidin	Ahwalus-syakhsiyyah	25 Juni 2021
8	Do'a Rizky Ananda	Ahwalus-syakhsiyyah	25 Juni 2021
9	Rizky Wahyudi	Ahwalus-syakhsiyyah	17 November 2021
10	Fikri Al-Muhaddist Dalimunthe	Ahwalus-syakhsiyyah	17 November 2021
11	Ainun Mardiah	Ahwalus-syakhsiyyah	30 November 2021
12	Nazlyany Hasibuan	Ahwalus-syakhsiyyah	30 November 2021
13	Putri Amelia Hasan	Ahwalus-syakhsiyyah	15 November 2021

14	Cut Putri Rahmadani	Ahwalus-syakhsiiyyah	15 November 2021
15	Nuurussyifa	Ahwalus-syakhsiiyyah	24 November 2021
16	Nanda Khairunnisa	Ahwalus-syakhsiiyyah	3 Desember 2021
17	Sahila Amrina	Ahwalus-syakhsiiyyah	24 November 2021
18	Indah Ifani	Ahwalus-syakhsiiyyah	3 Desember 2021
19	Wulandari Sitorus	Ahwalus-syakhsiiyyah	30 November 2021
20	Dea Marwah Rehaini	Ahwalus-syakhsiiyyah	30 November 2021
21	Fira Amelia Kartika	Ahwalus-syakhsiiyyah	3 Desember 2021

## **LAMPIRAN II**

### **LIST PERTANYAAN WAWANCARA**

#### **A. PERTANYAAN DATA DIRI**

1. Siapa Nama anda?
2. Berapa NIM (Nomor Induk Mahasiswa) anda?
3. Berapa IPK semester anda?
4. Stambuk berapa anda?
5. Jurusan Apa anda?
6. Berapa Nilai Fikih Munakahat anda?
7. Tingkat Pendidikan anda?

#### **B. PERTANYAAN UMUM**

1. Apakah anda tau syarat dan rukun Pernikahan?
2. Apakah anda tau syarat dan rukun Perceraian?
3. Apakah kamu tau perceraian bisa dilakukan di luar Pengadilan?
4. Bagaimana hukum dari Perceraian di luar Pengadilan?
5. Apa argumentasi nya?
6. Menurut anda, apa yang menjadi faktor/alasan mereka melakukan perceraian di luar pengadilan?
7. Bagaimana dampak dari perceraian di luar Pengadilan?
8. Apa saja dampak perceraian terhadap anak?
9. Apa saja dampak perceraian terhadap istri?
10. Apa saja dampak perceraian terhadap suami?
11. Bagaimana status keabsahan perceraian di luar pengadilan?
12. Bagaimana sebagai mahasiswa menyikapi perceraian di luar pengadilan?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**KHAIRATUN NISA**, adalah Nama Penulis Skripsi ini. Penulis Lahir dari orang tua H. Ahmad Nurdin dan Ibu Hj. Mariani sebagai Anak Pertama dari enam bersaudara. Penulis dilahirkan di Tanjung Tiram, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara pada tanggal 15 Februari 1999. Penulis menempuh Pendidikan mulai dari SDN 010145 Labuhan Ruku (Lulus tahun 2011), Melanjutkan ke SMP Swasta Galih Agung Pesantren Darularafah Raya Deli Serdang (Lulus tahun 2014), dan SMA Swasta Galih Agung Pesantren Darularafah Raya Deli Serdang (Lulus tahun 2017), dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.

Penulis juga aktif dan sering mengikuti berbagai perlombaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) khususnya bidang Khattil Qur'an Kontemporer dan beberapa kali menjuarainya, Juara 2 Khattil Qur'an Kontemporer Putri MTQ Deli Serdang (2016), Juara 3 Khattil Qur'an Kontemporer Putri MTQ Batu Bara (2017), Juara 3 Khattil Qur'an Kontemporer Putri MTQ UINSU (2018), Juara 2 Khattil Qur'an Kontemporer Putri MTQ UINSU (2019), Juara 1 Khattil Qur'an Kontemporer Putri MTQ Batu Bara (2020), Juara 1 Khattil Qur'an Kontemporer Putri MTQ UINSU (2020), Juara 3 Khattil Qur'an Kontemporer Putri MTQ Batu Bara (2021), Juara 2 Khattil Qur'an Kontemporer Putri MTQ UINSU (2021) dan Juara 1 Khattil Qur'an Kontemporer Putri MTQ Batu Bara 2022 Semoga penulis selalu diberikan kemudahan dan kelapangan hati untuk selalu menjaga Kalam Allah dengan Cara menekuni Kaligrafi ini.

Dengan ketekunan, Motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TENTANG PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN”**